


TESIS

**SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH**

Oleh:

M. Achsin

NIM: 16750002



PROGRAM MAGISTER

STUDI ILMU AGAMA ISLAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARADALAM PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Magister
Studi Ilmu Agama Islam

OLEH

M. ACHSIN
(16750002)

PROGRAM MAGISTER

STUDI ILMU AGAMA ISLAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Maqoshid Syariah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag
NIP. 194909291981031004

Malang,


Pembimbing II


Dr. H. Ach. Djalaluddin. Lc. MA
NIP. 197307192005011003

Malang,

Mengetahui,


Ketua Program Studi Magister SIAI


Dr. H. Ahmad Barizi, MA
NIP. 197312121998031008

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul: **Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Maqoshid Syariah**, telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 06 Desember 2019.

Dewan Penguji,


Prof. Dr. H. Syamsul Arifin, M.Si
NIP. 11191110254


Penguji Utama


Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I
NIP. 196907202000031001

Ketua Penguji


Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag
NIP. 194909291981031004

Anggota


Dr. H. Ach. Djalaluddin, Lc. MA
NIP. 197307192005011003

Anggota




R. C. D. N. Omi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Achsin

NIM : 16750002

Program Studi : Studi Ilmu Agama Islam

Judul Penelitian : Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Maqoshid Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Februari, 2020

Hormat Saya

M. Achsin
16750002

VETERAN
STEMPEL
01E7AAHF259120H05
5000
RIBURUPIAH



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya”

{Hadits dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ (no. 3289)}



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Ayahku Alm. H. Slamet Mushtofa dan Ibu tercinta Hj. Masyrifah Ahmad, dengan segala jerih payah keduanya yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan inspirasi bagi peneliti untuk selalu belajar dan memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya
2. Istri-Istriku dan delapan (8) Anak serta tujuh (7) cucuku terimakasih atas senyum dan kehadiran kalian semua selama ini
3. Seluruh teman dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terimakasih atas masukan dan kesejatian kalian semua

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT, Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Maqoshid Syariah”**. dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Studi Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama peneliti menempuh studi.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Barizi, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam dan Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag. selaku sekretaris jurusan studi Ilmu Agama Islam atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag. selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dr. H. Djalaluddin, Lc., M.A. selaku pembimbing II yang di dalam kesibukan beliau dapat menyempatkan diri membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk dan saran yang sangat berharga dalam penulisan tesis.
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu peneliti selama mengikuti perkuliahan.
7. Teman-teman Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia membantu dalam proses penelitian.
8. Kedua orang tua yang terkasih, H. Slamet Mushtofa dan Ibu tercinta Hj. Masyrifah Ahmad, Istri-istriku, anak-anak dan cucu-cucuku yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat peneliti untuk menyelesaikan penulisan tesis.
9. Teman-teman Program Magister Studi Ilmu Agama Islam Angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, serta pihak-

pihak yang tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih telah memberikan bantuan dan semangat kepada peneliti.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati peneliti mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, Feberuari 2020

M. Achsin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	<u>h</u>	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	,
ذ	=	dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

وا = aw

يا = ay

وا = û

يا = î

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBARAN PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi, Fokus dan Pembatasan Masalah	15
1.3. Rumusan Masalah	15
1.4. Tujuan Penelitian	16
1.5. Kontribusi Penelitian.....	17
1.6. Orisinalitas Penelitian dan Penelitian Terdahulu	17

BAB II KAJIAN TEORITIK	21
2.1. Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.....	21
2.2. Maqashid Syari'ah	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1. Nilai Ilmiah Suatu Penelitian	32
3.2. Jenis Penelitian.....	32
3.3. Pendekatan Kasus (Empirik)	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data	34
a. Sumber Bahan-bahan Penelitan.....	34
b. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5. Teknik Analisi Data	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
4.1. Norma Formulasi dan Besaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	38
4.2. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	46
4.3 .Uang Pengganti Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah	50

BAB V PENUTUP	84
----------------------------	-----------

5.1. Kesimpulan	84
-----------------------	----

5.2. Kritik dan Saran	87
-----------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR.....	
---------------------------	--

Gambar 1. Jumlah Kasus yang ditangani KPK Menurut Jenis Perkara Periode 2004 – Maret 2017	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Gambar 2. Jumlah Kasus dan Tersangka OTT KPK Periode Tahun 2014 – 2017.....	
--------------------------------------------------------------------------------	--

Gambar 3. Jumlah Kasus dan Terdakwa secara Akumulatif Periode Tahun 2001 hingga 2018	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

Gambar 4. Gradasi Hirarki Daruriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat.....	
---------------------------------------------------------------------	--

Gambar 5. Alur Langkah-langkah Penelitian	
-------------------------------------------------	--

Gambar 6. Tujuan dan Instrument Maqashid Syariah	
--------------------------------------------------------	--

Gambar 7. Legitimasi Pidana Denda Uang Kasus Korupsi	
------------------------------------------------------------	--

Gambar 8. Penjagaan Harta Menurut Imam al-Syathibi.....	
---------------------------------------------------------	--

DAFTAR TABEL	
---------------------------	--

Tabel 1. Imam-imam al-Maqasid antara abad ke-5 s/d 8 Hijriyah Karya dan Kontribusi	
---------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel 2. Ulama al-Maqasid Kontemporer.....	
--------------------------------------------	--

ABSTRAK

M. Achsin, 2019. *Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Maqashid Syariah* Tesis. Progam Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag (2) Dr. H. Djalaluddin, Lc., M.A

Kata Kunci: Korupsi, Keuangan Negara, Maqashid Syari'ah

Saat ini arah kebijakan tindak pidana korupsi yang dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) lebih mengarah pada *follow the suspect* bukan pada *follow the money* serta *follow the document*. Hal ini menurut peneliti tidak memberikan efek jera yang signifikan untuk mengurangi kejahatan korupsi. Hukuman seberat-beratnya berupa pemiskinan atau pengembalian uang hasil korupsi bagi koruptor bisa jadi merupakan salah satu alternatif kebijakan formulatif kriminal untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Kaitanya dengan pidana korupsi, Islam telah memiliki dua sistem hukum yaitu *hudud* dan *takzir*, *hudud* adalah tindak pidana yang secara lugas tertulis didalam Alqur'an dan Hadis. Sedangkan *ta'zir* adalah tindak pidana selain dari pada *hudud* itu sendiri dimana kasus hukum secara langsung ditangani oleh pemerintah setempat termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi dengan selalu berpegang terhadap koridor maqashid syariah sebagai tujuan dari ditetapkannya suatu hukum.

Dalam riset ini, peneliti menawarkan beberapa rumusan masalah diantaranya adalah, Bagaimana norma formulasi dan besaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Bagaimana cara audit perhitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya dan Bagaimana hasil audit investigatif atas kerugian negara didayagunakan sebagai landasan ekstensi uang pengganti tindak pidana korupsi dalam perspektif maqashid syariah yang mengandung efek jera. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk memahami normatifitas uang pengganti dalam penjatuhan putusan (vonis) pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) Untuk memahami audit dalam menghitung kerugian keuangan negara yang berkriteria nyata dan pasti jumlahnya, (3) Untuk mencari dan menemukan kebijakan formulatif norma ekstensi uang pengganti kejahatan korupsi dalam bingkai maqashid syariah

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Juridis-normatif-empirik-kualitatif yakni suatu peristiwa hukum yang telah diputus pengadilan akan dikaji secara mendalam, dikaitkan dengan norma yang ada lalu dikaitkan dengan maqashid al-syariah dan kemudian disimpulkan. Metode pengumpulan data

menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan analisis data diarahkan pada bagaimana mengungkap (*to explore*) dan menjelaskan (*to explain*) serta memahami (*to understand*) atas berbagai peristiwa penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh APH.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Nomor UU 20 Tahun 2001 pasal 18 huruf (b) mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (2) Sebagaimana kasus yang di bahas oleh peneliti dalam Kegiatan Penambangan Pasir Besi oleh PT.Indo Modern Mining Sejahtera (PT.IMMS) di kabupaten Lumajang, Nilai aset yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara sebesar 86.988.074.040,45 dan Kewajiban kepada negara yang telah dibayar sebesar 4.547.589.592,00, maka jumlah kerugian Negara adalah Rp.79.829.405.622,45 (3) Status pidana korupsi sebagai bagaian dari hukum *ta'zir* maka pemerintah setempat memiliki hak prerogatif untuk memutuskan besaran hukumannya. Terkait dengan besaran denda berupa perluasan uang bagi pelaku korupsi perspektif maqashid syari'ah, tidak ada ketentuan yang mengikat dalam hal ini. Selama tujuan dari maqashid syari'ah tersebut bisa tercapai dan menimbulkan efek jera kepada koruptor, maka hukuman berat berupa perluasan sanksi uang kepada pelaku korupsi harus di realisasikan demi menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan.

مستخلص البحث

محمد أحسن، ٢٠١٩م. عقوبة المال البديل لجريمة الفساد بناءً على نتائج تدقيق حسابات الخسائر المالية الدولية نظراً على مقاصد الشريعة، رسالة الماجستير، قسم الدراسات الإسلامية كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: (١) الأستاذ الدكتور الحاج محمد جعفر، الماجستير (٢) الدكتور الحاج جلال الدين، الماجستير.

الكلمات الأساسية: الفساد، المالية الدولية، مقاصد الشريعة

في هذا الوقت، يتم توجيه اتجاه السياسة الجنائية للفساد التي يقوم بها موظفو إنفاذ القانون (APH) بشكل أكبر لمتابعة المشتبه فيه، وليس متابعة الأموال واتباع المستند. هذا، وفقاً للباحث، لم يوفر تأثير رادع كبير للحد من جرائم الفساد. قد تكون العقوبة الثقيلة في شكل إفقار أو رد أموال من الفساد للمفسدين هي سياسة جنائية بديلة لمعالجة الفساد. فيما يتعلق بالفساد الجنائي، لدى الإسلام بالفعل نظامان قانونيان هما الحد وتعزير، والحدود عمل إجرامي مكتوب صراحة في القرآن والحديث. في حين أن التيسير عمل إجرامي بخلاف الحد ذاته حيث يتم التعامل مع القضايا القانونية مباشرة من قبل الحكومة المحلية بما في ذلك في هذه الحالة عمل فساد إجرامي من خلال التمسك دائماً على مقاصد الشريعة كهدف من أحكام القانون في هذا البحث، يقدم الباحث عدداً من صيغ المشكلات، من بينها، كيفية صياغة القواعد ومقدار الأموال التي يتم استبدالها بالفساد. كيفية مراجعة حساب الخسائر المالية الدولية التي هي حقيقية ومحددة من حيث العدد وكيف يتم استخدام نتائج عمليات التدقيق الاستقصائية لخسائر الدولة كأساس لتمديدات الأموال لتحل محل الفساد في منظور مقاصد الشريعة التي تحتوي على تأثير رادع. الغرض من هذه الدراسة هو (١) لفهم المعيارية للأموال البديلة في إصدار حكم الفساد في إندونيسيا، (٢) لفهم التدقيق في حساب الخسائر المالية الدولية مع معايير حقيقية ونهائية، (٣) للبحث والعثور على السياسة الشكلية لمعايير تمديد الأموال لبدائل جرائم الفساد في إطار مقاصد الشريعة

نوع البحث الذي سيتم استخدامه هو البحث القانوني - المعياري - التجريبي - النوعي، أي الحدث القانوني الذي قرره المحكمة سوف يدرس بعمق، ويرتبط بالمعايير الحالية ثم يرتبط بمقاصد الشريعة ثم يختتم.

تستخدم طريقة جمع البيانات طريقة التوثيق. بينما يتم توجيه تحليل البيانات إلى كيفية الكشف (لاستكشاف) وشرح (لتوضيح) وفهم (لفهم) الحوادث المختلفة للتعامل مع جرائم الفساد من قبل APH.

وأما نتائج هذا البحث فهي: (١) لقد تم تنظيم القضاء على جرائم الفساد في القانون رقم ٣١ سنة ١٩٩٩ المحدث بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠١ ، المادة ١٨ حرف (ب) الذي ينظم دفع التعويض بالمقدار بقدر ما تم الحصول على الأصول من الفساد (٢) كما ناقش الباحث على نشاط تعدين الرمال الحديدية بواسطة PT. IMMS في مدينة لوماجانق، قيمة الأصول التي لا ينبغي فصلها عن السلطة الدولية هي ٤٥,٠٤٠,٤٠٤,٠٧٤,٩٨٨,٨٦ و بلغت الالتزامات التي تم دفعها إلى الدولة ٤٥,٦٢٢,٤٠٥,٨٢٩,٧٩٨ (٣) حالة الفساد الجنائي كجزء من قانون التعزير ، فكانت الحكومة المحلية لها حقوق تبعية في تحديد المبلغ القانوني. يتعلق بمبلغ الغرامة في شكل توسع في الأموال لفعل الفساد في منظور المقاصد الشرعية ، لا توجد أحكام ملزمة في هذا الحال. مدة أهداف مقاصد الشرعية يمكن تحقيقها ولها تأثير رادع على المفسد ، فيجب فرض عقوبات قاسية في شكل تمديد العقوبات المالية على المفسد من أجل التمسك بقيم النفع.

ABSTRAK

M. Achsin, 2019. *Sanction of Money Substitute for Corruption Crime Based on Audit Results of Calculation of State Financial Losses in Maqoshid Syariah Perspective*, Thesis. Study program of Islamic Education, post-graduate, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Advisor: (1) Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag (2) Dr. H. Djalaluddin, Lc., M.A.

Keywords: Corruption, State Financial, Maqoshid Syariah.

At present the direction of the corruption criminal policy carried out by Law Enforcement Officials (APH) is more directed to follow the suspect, not to follow the money and follow the document. This, according to the researchers, did not provide a significant deterrent effect to reduce corruption crime. The maximum punishment in the form of extension or return of money from corruption for corruptors may be an alternative formulation criminal policy to tackle corruption. In relation to criminal corruption, Islam already has two legal systems namely hudud and takzir, hudud is a criminal act which is explicitly written in the Qur'an and Hadith. Whereas ta'zir is a criminal act other than hudud itself where legal cases are directly handled by the local government including in this case it is a criminal act of corruption by always holding to the corridor of maqoshid syariah as an objective of the stipulation of a law

In this research, the researcher offers a number of problem formulas, among them, how is the norm formulation and the amount of substitute money in a criminal act of corruption. How to audit the calculation of state financial losses that are real and definite in number and how the results of investigative audit of state losses are utilized as a basis for money extensions to substitute corruption in a maqoshid syariah perspective that contains a deterrent effect. The purpose of this study is (1) To understand the normativity of substitute money in the rendering of the verdict of corruption in Indonesia, (2) To understand the audit in calculating the financial losses of the state with real and definite criteria, (3) To search and find the formulation policy of norms of money extension substitutes for corruption crimes within the sharia maqoshid frame.

The type of research that will be used is Juridical-normative-empirical-qualitative research, namely a legal event that has been decided by the court will be studied in depth, linked to existing norms then linked to the maqoshid syariah and then concluded. The data collection method uses the documentation method. While data analysis is directed at how to uncover (to explore) and explain (to explain) and

understand (to understand) the various incidences of handling Corruption Crimes by APH.

The results of this study are (1) Eradication of Corruption Crimes has been regulated in Law Number 31 Year 1999 updated with Law Number 20 Year 2001 article 18 letter (b) regulating payment of compensation in the amount as much as the assets obtained from Corruption (2) As the case discussed by researchers in the Iron Sand Mining Activity by PT. Indo Modern Mining Prosperous (PT. IMMS) in Lumajang Regency, the value of assets that should not be separated from state power is 86,988,074,040.45 and Obligations to the state that have been paid amounted to 4,547,589,592.00, then the total loss of the State is Rp.79,829,405,622.45 (3) The status of criminal corruption as part of takzir law then the local government has prerogative rights to decide the legal amount. Related to the formulatin amount of an expansion the money for perpetrators of corruption in the perspective of maqashid syariah, there are no binding provisions in this regard. As long as the objectives of the shari'a maqashid can be achieved and have a deterrent effect on corruptors, severe penalties in the formulation of extending money sanctions to corruptors must be realized in order to uphold the values of benefit.


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, arah kebijakan dan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH), lebih mengarah pada *follow the suspect* (menangkap dan memidanakan pelaku korupsi) dan bukan pada *follow the money* (menelusuri aliran-aliran dana) serta *follow the document*¹ yakni mengikuti dokumen yang menyertai tindakan koruptor untuk memastikan asal usul, mengidentifikasi, memetakan dan merinci harta kekayaan yang dimiliki pelaku kejahatan korupsi. Kebijakan *follow the suspect* itu sudah seharusnya diubah menjadi lebih berorientasi pada *follow the money and document*. Karena, dengan fokus pada *follow the suspect* menempatkan koruptor ke penjara ternyata tidak efektif dan tidak memiliki efek jera signifikan untuk mengurangi kejahatan korupsi.

¹ Timur Pradopo Dalam Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013), hl.xi.



Gambar 1

Jumlah Kasus Korupsi Yang Ditangani KPK
Menurut Jenis Perkara Pada Periode 2004 – Maret 2017

Dari Gambar 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa kasus paling banyak yang ditangani KPK adalah penyuapan atau gratifikasi, baru kemudian pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam bentuk *mark-up* (kemahalan harga), fiktif, lalu penyalahgunaan anggaran. Hal mana menunjukkan bahwa sanksi pidana badan, ternyata tidak efektif dalam membangun efek jera

Hukuman seberat-beratnya berupa pemiskinan bagi koruptor bisa jadi merupakan salah satu alternatif kebijakan formatif kriminal untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Hal mana dilakukan agar setiap orang untuk berpikir berulang kali bila akan melakukan tindak pidana korupsi. Secara normatif, di samping pidana badan, terhadap koruptor sudah seharusnya dikenakan pidana

tambahan berupa sanksi uang pengganti yang nilainya diberat (multiplikasi jumlah), dan perampasan barang-barang tertentu yang diterapkan dalam seluruh ketentuan pidana yang sesuai dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui uang pengganti merupakan satu upaya penting dan sentral dalam membangun efek jera terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengembalian uang pengganti itu juga merupakan sumber dana tambahan bagi pembiayaan pembangunan negara. Uang pengganti adalah uang yang telah dicuri oleh koruptor yang jumlah kerugian keuangan negaranya telah dihitung secara akurat, nyata dan pasti melalui audit investigatif oleh seseorang yang kompeten dan memiliki keahlian khusus seperti auditor BPK, BPKP atau Akuntan Publik.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), maka harta bendanya dapat dirampas lalu disita oleh jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Baru-baru ini, mantan Ketua DPR Setya Novanto, telah divonis bersalah dalam keterlibatannya pada perkara korupsi pengadaan e-KTP. Selain divonis 15 tahun penjara dan denda Rp.500 juta, ia diwajibkan membayar uang pengganti

sebesar 7,3 juta dollar AS (sekitar Rp 100 miliar) dikurangi dengan Rp 5 miliar yakni dana yang telah dititipkannya kepada penyidik KPK. Selanjutnya, Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa pada saat membacakan putusan (vonis) di Pengadilan Tipikor, Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat, bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana, setelah vonis itu berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus disita atau dilelang untuk diserahkan kepada negara.

Selanjutnya, dalam penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti pada kasus korupsi, disamping dapat dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana, bisa juga dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara atau hukuman badan. Tuntutan subsider pidana penjara itu diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka di pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selanjutnya, Andi Hamzah² menyatakan bahwa demi dan untuk efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi, mengusulkan perlunya formulasi dan langkah baru berupa “pembalikan beban pembuktian terbatas dalam bidang perdata”, seperti yang dilakukan oleh *Counter Corruption Act Thailand (CCAT)* untuk diterapkan di Indonesia. Artinya, di Thailand pegawai negeri atau pejabat

² Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, *Studi tentang Langkah Hukum Yang Harus Ditempuh Dalam upaya Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti*, 2008.

negara yang tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatan resminya, maka dapat digugat langsung secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige-daad*) yang tertuang dalam Pasal 1365 BW (*Burgelijk Wetboek*) atau KUH Perdata ke Pengadilan untuk dinyatakan hartanya dirampas bagi negara. Hal ini dapat diterapkan juga terhadap harta benda terpidana korupsi dan atau ahli warisnya.


Selain itu, pada Pasal 38 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut:

Pada **Pasal (5)** menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Sedangkan pada **Pasal (6)** menyatakan bahwa Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Dengan demikian, pada uraian sebelumnya yang menjelaskan mengenai pembayaran uang pengganti atas harta yang dicuri oleh para koruptor secara normatif telah terformulasikan dan tertulis (*lex scripta*) dalam hukum positif Indonesia. Namun sayangnya, besaran uang pengganti tersebut baru terbatas pada jumlah uang yang dicurinya saja. Norma pemberian sanksi dalam bentuk pembayaran uang pengganti yang sebatas pada harta yang dicuri, tentu tidak dapat memberikan efek jera signifikan bagi (calon) koruptor.

Data pada gambar 1 adalah fakta bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2007 menunjukkan bukti

konkrit bahwa OTT KPK tidak memiliki efek jera signifikan. Artinya meskipun OTT telah dilakukan secara intensif dan masif, ternyata (calon) koruptor tidak merasa takut atas akibat yang akan timbul pada dirinya, dan dampaknya korupsi pun tidak semakin berkurang namun malah semakin bertambah-tambah. Untuk itu perlu dilakukan upaya serius dengan membuat terobosan baru, yakni mencari dan menemukan kebijakan formulasi dalam bentuk sanksi baru berupa norma besaran jumlah uang pengganti yang lebih mampu membuat efek jera bagi para (calon) koruptor.



Gambar 2
Jumlah Kasus dan Tersangka OTT KPK
Periode Tahun 2014 – 2017

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/11/pejabat-eselon-iii-minasitersangka-kasus-korupsi-2017>,

Berbagai upaya yang telah dilakukan APH, ternyata tidak memberikan efek jera signifikan terhadap menurunnya kejahatan korupsi di Indonesia (lihat gambar 2). Faktanya, meningkatnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap kepala-kepala Daerah dan penyelenggara negara membuktikan bahwa kebijakan penanganan dan penindakan kejahatan korupsi yang selama ini dilakukan tidak memiliki efek jera signifikan terhadap (calon) koruptor. Untuk itu perlu dan mutlak dilakukan reformulasi kebijakan sanksi baru yang dapat memberikan efek jera kepada (calon) koruptor tersebut.

Pada sisi lain, kita dapat mencontoh terobosan sanksi administratif terhadap pencurian uang negara. Salah satunya dapat kita temukan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai, yaitu sanksi terhadap penggelapan bea masuk dan keluar kepabeanan. Sanksi tersebut tercantum pada beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008. Suatu sanksi yang merupakan bentuk derivasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dinyatakan dalam:

- a. Nilai rupiah tertentu; nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum;
- b. Persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
- c. Persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar;
- d. Atau persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar dengan bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar dengan ketentuan apabila kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar. Seperti yang dinyatakan pada pasal itu adalah sebagai berikut:

- a. Sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar;
- b. di atas 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar;
- c. di atas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 400% (empat ratus persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar;
- d. di atas 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 700% (tujuh ratus persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar; atau
- e. di atas 100% (seratus persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 1000% (seribu persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar.

Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Selain itu, Pasal 26 ayat (4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang

ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Dengan demikian, formulasi sanksi yang tertuang dalam pasal-pasal di atas dengan sangat jelas menguraikan serangkaian pengaturan mengenai sanksi pelanggaran kepabeanan. Aturan tersebut telah membuat aturan-aturan yang dapat membangun efek jera signifikan yakni kesalahan dalam kekurangan pembayaran, dapat dikenakan sanksi denda administratif yang besarnya mulai dari 100 % hingga mencapai denda 1000%. Demikian juga, pada kasus-kasus sanksi administratif yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang sengaja tidak membayar kewajiban perpajakannya.

Namun anehnya, dalam hal tindak pidana korupsi, sanksi besaran uang pengganti atas pencurian uang negara tidak diatur dendanya seperti pada kepabeanan. Dalam hal tindak pidana korupsi, untuk perbuatan yang sama, sanksi atas pencurian uang negara hanya sekedar meminta uang pengganti yang besarnya sama persis dengan uang yang dikorupnya. Padahal, tindakan pelanggaran si pelaku adalah sama-sama mencuri uang negara, yang dilakukannya secara sengaja dan dengan niat jahat (eksistensi *mens rea* dan *reus actus*).



Gambar 3

Jumlah Kasus dan Terdakwa secara Akumulatif
Selama Periode Tahun 2001 hingga 2015

Sumber : KPK 2018

Di samping itu, tindak pidana korupsi juga telah dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), suatu bentuk kejahatan yang modus operandinya mengandung kompleksitas canggih dan rumit (*sophisticated*), yang dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar, berkedudukan tinggi, rata-rata memiliki harta yang berkecukupan dan yang spektrum akibatnya terjadi pengrusakannya terhadap sendi-sendi kenegaraan yang luas.

Pada sisi lain, pada dasarnya, ajaran Islam meliputi tiga aspek pokok, yakni Iman, Islam, dan Ikhsan (akidah, syariah, dan akhlak). Ketiga aspek tersebut memerlukan kajian disiplin ilmu yang berbeda, yakni akidah memerlukan ilmu tauhid (ilmu kalam), syari'ah memerlukan fiqih, dan akhlak memerlukan ilmu

tasawwuf. Dalam ilmu fiqh terdapat beberapa cabang, yakni fiqh ibadah, muamalah, pernikahan (*munakahat*), pidana (*jinayah*), politik (*siyasah*), warisan, sosial, anak, wanita, dakwah, dan lainnya.

Hukum Pidana Islam pada umumnya dibagi dua, yakni *hudud* dan *takzir*. Hudud adalah semua tindak pidana yang secara tegas telah termaktub dalam al-qur'an dan al-hadist, baik perbuatan pidananya maupun sanksi hukumnya. Sementara semua perbuatan pidana yang tidak masuk dalam hudud akan masuk dalam wilayah *takzir*³. Bilamana dalam kehidupan seseorang terampas salah satu diantara haknya, maka orang yang telah merampas hak tersebut terkategori sebagai telah melakukan tindak kejahatan (*jarimah*) yang bisa dituntut di dunia ataupun akhirat atas perbuatan itu. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sharih*) ditegaskan oleh *nash*, maka disebut *qishash*, *diyat* dan *had*. Jika perbuatan itu tidak secara tegas (*ghair sharih*) disebutkan dalam *nash*, maka disebut sebagai *ta'zir*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hukum hakim.

Korupsi termasuk dari perampasan *hifdzul mal* (*al-ikhtilas*). Ia merupakan salah satu tindak kejahatan perampasan hak milik, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang batil sebagaimana dijelaskan Allah dalam QS. 2:188 sebagai berikut:

³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah), 2016, hal. 1

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Lebih spesifik lagi, korupsi itu termasuk dalam kategori *ghulul* (penghianatan wewenang) terdapat dalam firman Allah QS 3:161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ عَلَىٰ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ح ثُمَّ نُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"tidak mungkin seorang nabi berhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan membawa apa yang dikhiyanati itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya".

Dalam syariah Islam terdapat ketentuan bahwa orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana, mendapatkan hukuman berupa *had* ataupun *ta'zir*. *Had* adalah hukuman yang sudah dijelaskan Allah dan termaktub dalam al-qur'an ataupun al-hadits bagi para pelanggarnya, misalnya, hukum zina bagi orang yang sudah pernah menikah adalah dirajam, hukum potong tangan bagi para pencuri. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh para pelanggar hukum

tindak pidana, tetapi belum dijelaskan oleh al-qur'an maupun al-hadist. Misal, menyewakan rahim seorang ibu, mengkonsumsi narkoba, dan lainnya.

Dalam pembahasan fikih, di antara sekian banyak tindak pidana, hanya terdapat sembilan tindak pidana yang hukumannya secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an atau hadis. Yaitu, (1) perzinahan, (2) tuduhan perzinahan (*qadhaf*), (3) pencurian (*sariqah*), (4) mengganggu ketertiban umum dan membuat kerusakan (*hirabah*), (5) mengkonsumsi barang yang memabukkan (*shurb al-khamr*), (6) keluar dari Islam (*riddah*), (7) pemberontakan (*baghy*), (8) pembunuhan dan (9) penganiayaan. Tujuh tindak pidana pertama, termasuk dalam katagori *jarimah hudud*, sedangkan dua tindak pidana terakhir adalah bagian dari *jarimah qisas*. Selain tindak pidana tersebut kadar hukumannya tidak diatur oleh *nash* al-Qur'an atau hadis dan diserahkan kepada penguasa untuk menentukan dan merumuskannya. Tindak pidana ini selanjutnya disebut dengan *jarimah takzir*.

Korupsi merupakan bentuk tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat. Oleh karena itu bentuk pidana seperti ini dalam Islam dinamakan *jarimah ta'zir*. Adapun hukuman dari pelanggar *jarimah* itu sangat variatif, sesuai dengan kadar tindak kejahatan dan keputusan hakim, mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Bentuk perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam dapat dikategorikan meliputi: (1). *Ghulul* (penggelapan) (2). *Risywah* (penyuapan) (3). *Ghasab* (menggambil paksa hak orang lain) (4). Khianat, (5). *Sariqah* (pencurian) (6). *Hirabah* (perampokan).

Islam memberikan hukuman kepada setiap orang yang melanggar ketentuan atau aturan dalam Islam. Dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk

dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena tindak pidana tersebut jenis dan hukumannya belum ditentukan dalam nash. oleh karenanya, untuk menindak dan memberikan sanksi pada para pelakunya, diserahkan sepenuhnya kepada peran hakim dalam bentuk putusan pengadilan atau peran pemerintah dalam membuat perundang-undangan, tentunya dengan tetap mengacu kepada *maqashid al-syari'ah* sehingga dapat melindungi kemaslahatan seluruh masyarakat dan memberi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukannya⁴.

Sejalan dengan hal di atas, masih ada sebagian ummat Islam merasa belum menjadi Muslim secara *kaaffah* selama hukum Allah belum dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, mereka kemudian mengambil qoidah "*ma La yudraku kulluh, La yutraku kulluh* (sesuatu yang belum bisa dicapai seluruhnya, bukan berarti harus diabaikan semuanya). Artinya, bila seluruh hukum pidana Islam belum bisa diterapkan seluruhnya di Indonesia, maka tidak selayaknya untuk ditinggalkan seluruhnya, dan karenanya dapat diterapkan yang telah dapat diimplementasikan.

Sebagai penutup dari bagian ini, Kejahatan korupsi⁵ tidak pernah ditolerir oleh Islam. Di dalam al-Qur'an dan hadis terdapat terminologi *al-khiyanah* (pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan) yang mencakup tindak pidana korupsi yang termasuk dalam domain *jarimah ta'zir*, yaitu jarimah (delik pidana) yang ketentuan dan bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadis Nabi, tetapi didasarkan kepada *maslahah* yang dirumuskan oleh hakim atau *ulu al-amr* (pemerintah).

⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), hal.22.

⁵ Syamsuri, Menggagas Fikih Anti Korupsi Dalam *al-Daulah*, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 1 Nomor 2*, Oktober 2011; ISSN 2089-0109

Dengan demikian, korupsi itu terlarang karena ada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang melarangnya. Tetapi hukuman terhadap pelaku korupsi tidak ditentukan oleh *nash*, sehingga bersifat elastis sesuai kemaslahatan yang dirumuskan (*maqashid syariah*). Tugas utama kita adalah merumuskan sebuah karya pemikiran yang siapa tahu dapat menjadi acuan untuk melawan dan atau mengurangi tindak pidana korupsi.

1.2. Identifikasi, Fokus dan Pembatasan Masalah

Tindak pidana korupsi, mencakup permasalahan dan kajian dengan spektrum luas. Karena kajian korupsi dapat berbasis keilmuan dalam bidang hukum, akuntansi, sosiologi, psikologi, agama (syariah) dan lainnya. Dalam penelitian ini akan dibatasi pada khusus kajiannya pada unsur tindak pidana korupsi yang mengarah pada perluasan besaran sanksi uang pengganti yang berbasis audit investigatif terhadap kerugian keuangan negara. Kajian akan dilakukan dengan melakukan interkoneksi antara bidang keilmuan akuntansi, audit investigatif, hukum, dan maqoshid syariah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang pada tulisan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang menarik untuk didalami secara intensif melalui penelitian yang komprehensif untuk memperoleh penjelasan yang holistik mengenai sanksi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, bagaimana audit investigatif dicermati dan berkontribusi dalam menghitung uang yang dicuri secara

akurat dan memiliki kriteria nyata dan pasti jumlahnya, serta bagaimana peran maqoshid syariah dalam menjustifikasi ekstensi uang pengganti agar tercipta suatu efek jera bagi (calon) koruptor. Untuk itu penelitian ini dengan fokus pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana norma formulasi dan besaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana cara audit perhitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya?
- c. Bagaimana hasil audit investigatif atas kerugian negara didayagunakan sebagai landasan ekstensi uang pengganti tindak pidana korupsi dalam perspektif maqoshid syariah yang mengandung efek jera?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami normatifitas uang pengganti dalam penjatuhan putusan (vonis) pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Untuk memahami audit dalam menghitung kerugian keuangan negara yang berkriteria nyata dan pasti jumlahnya
- c. Untuk mencari dan menemukan kebijakan formulatif norma ekstensi uang pengganti kejahatan korupsi dalam bingkai maqoshid syariah.

1.5. Kontribusi Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan pada:

- a. **Level empirik**, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keadilan dan kepastian hukum serta membangun efek jera.
- b. **Level teoritik**, diharapkan dapat menemukan kebijakan formatif multiplikasi atas ekstensi uang pengganti pada pidana tindak pidana korupsi berbasis maqoshid syariah

1.6. Originalitas Penelitian dan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sepengetahuan peneliti belum ada yang secara spesifik mengkaji ekstensi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dengan mengelaborasi maqosid syariah berbasis hasil audit investigatif atas kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penelitian ini, menurut peneliti memiliki orisinalitas dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk memberikan gambaran tentang originalitas penelitian ini, berikut dikemukakan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini

Berdasarkan hasil penelitian berbasis metoda juridis-normatif yang dilakukan oleh Indra Hafid Rahman, Agna Susila, dan Jhony Krisnan⁶ dengan judul *“Pelaksanaan Pembayaran uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”* menyimpulkan bahwa, secara normatif pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai

⁶ Indra Hafid Rahman, Agna Susila, dan Jhony Krisnan, *Pelaksanaan Pembayaran uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Varia Justicia Vol 12 No. 1 Maret 2016

kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasinya, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran tersebut ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara itu.

Dalam hal, terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya;, maka cara mengatasinya adalah, Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan itu ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantian dilakukan melalui tuntutan subsidair pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsidair uang pengganti).

Apabila masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara melalui Jaksa yang merupakan Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

Penelitian berikutnya adalah yang dilakukan oleh Mirah Endraswari⁷, dengan menggunakan metoda yang berbeda yakni metoda deskriptif-juridik-

⁷ Mirah Endraswari, *Upaya Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Bali*, Tesis Telah Diuji Pada Tanggal 19 September 2016, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana

empirik dengan judul tesis “*Upaya Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Bali*” bahwa secara empirik upaya Kejaksaan Tinggi Bali hasilnya adalah dalam penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti yaitu mengoptimalkan tindakan penagihan secara litigasi dan non litigasi. Upaya itu dilakukan melalui *asset tracing*, perampasan terhadap aset-aset yang diketahui merupakan hasil dari tindak pidana, pelaksanaan pidana subsider serta melalui gugatan perdata.

Menurut Mirah Endraswati dari hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa hambatan yang dialami Kejaksaan antara lain adalah belum jelasnya norma atau aturan pengembalian uang pengganti, lamanya proses peradilan hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan terpidana yang lebih banyak memilih menjalani pidana subsidair daripada membayar uang pengganti. Di sisi lain, faktor pendukungnya antara lain adalah peningkatan kinerja pihak Kejaksaan pada setiap proses, baik dari penyidikan, penuntutan hingga eksekusi serta peningkatan teknologi informasi terkait *asset tracing* akan dapat mengoptimalkan dalam pengembalian uang pengganti masuk ke kas negara.

Penelitian lain untuk hal yang sama dilakukan oleh Lussy Hernawati pada Program Magister Hukum Satya Wacana⁸ yang berjudul “*Kebijakan Hukum Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi*” menyatakan bahwa Pengembalian uang pengganti harus sesuai

⁸ Lussy Hernawati, *Kebijakan Hukum Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi*, Tesis Telah Diuji Pada tanggal 26 Juni 2014, Program Studi Magister Hukum (S2) Satya Wacana, Salatiga

dengan jiwa undang-undang Tipikor. Ketentuan pengembalian kerugian keuangan negara dalam pasal 18 ayat (1), 2 dan (3) memberi peluang terpidana tidak mengembalikan kerugian keuangan negara, namun dengan surat edaran Jaksa Agung Nomor B-020/A/J.A/04/2009 lebih maju. Oleh karena itu pengembalian kerugian keuangan negara berupa uang pengganti dapat dimaksimalkan.

Dengan demikian, sepanjang pembacaan yang dilakukan peneliti terhadap berbagai hasil penelitian yang ada, belum ada yang mencoba untuk mengkaji tentang multiplikasi ekstensi uang pengganti atas kerugian keuangan negara bagi pelaku Tipikor. Demikian juga belum ada penelitian yang melakukan interkoneksi uang pengganti tersebut dengan hasil audit investigatif atas perhitungan kerugian keuangan negara kemudian dielaborasi dengan prrspektif maqasid syariah.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1. Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan

Audit investigatif yang sering disebut juga dengan akuntansi forensik termasuk ilmu pengetahuan yang baru tumbuh dan berkembang, yakni di sekitar tahun 1990an. Ia merupakan sinergi dan interkoneksi antara auditing, akuntansi, hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, kriminologi, dan viktimologi yang sengaja dirancang dan digagas untuk dapat berkontribusi dalam proses litigasi di pengadilan bagi pemberantasan kejahatan keuangan, termasuk tindak pidana korupsi di pengadilan⁹, yang ujungnya bertujuan agar dapat membantu terang benderangnya perkara pidana keuangan.

Temuan pengetahuan baru itu, diharapkan mampu memberi kontribusi dan berperan besar bagi APH yakni untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti serta membangun kekuatan pembuktian kejahatan keuangan di pengadilan. Salah satu area yang dilkontribusikan dalam audit investigatif adalah melakukan perhitungan kerugian keuangan yang akurat, nyata dan pasti jumlahnya baik dalam konteks negara maupun swasta.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum, ia merupakan salah satu unsur dari tiga unsur yang secara integratif harus ada dan harus dibuktikan dalam persidangan di

⁹ Achsin, M, 2010, *Visum Akuntansi Forensik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, tidak dipublikasikan, hal. 20

pengadilan. Pada sisi lain, kerugian keuangan negara dapat dilihat dan dikaji dari berbagai perspektif, baik hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administratif¹⁰.

Lebih lanjut, dalam penanganan tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara yang merupakan resultante dari penyimpangan (perbuatan melawan hukum), wajib dihitung secara akurat, professional oleh ahli, baik BPK RI, BPKP, atau Akuntan Publik yang niscaya dilakukan secara hati-hati agar hasil akhirnya memiliki kriteria nyata dan pasti jumlahnya, dan dapat membantu jaksa untuk membangun formula dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap.

Wewenang akuntan publik, dalam menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tercantum pada penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Tipikor No. 31/1999 Jo 20/2001 yang menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “**secara nyata telah ada kerugian keuangan negara**” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau **akuntan publik** yang ditunjuk.

Dengan demikian, tercantumnya profesi akuntan publik sebagai penghitung kerugian keuangan negara dalam formula normatif undang-undang Tipikor, maka ia memiliki kewenangan penuh untuk dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum.

¹⁰ Marwan Efendi, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hal. 132.

2.2. Maqosid Syari'ah

Tujuan hidup manusia adalah mencari, memperoleh dan merasakan kebahagiaan secara paripurna. Dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindarkan kerusakan, tentu dibutuhkan petunjuk untuk dapat meraihnya. Petunjuk tersebut mutlak harus lah berasal dari sang pemberi kebahagiaan sendiri yakni Allah Swt. Lebih lanjut, kebahagiaan hanya dapat diraih dengan cara mengikuti petunjuk yang diberikan Allah Swt. Untuk itu, suatu aturan itu wajib hukumnya untuk dijadikan sebagai sumber pertama dan utama dalam meraih kebahagiaan. Ketaatan pada syariah adalah asbab bagi seseorang untuk dapat meraih kebahagiaannya.

Pada dasarnya syariat ditetapkan untuk dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini kemudian oleh para ulama disebut sebagai *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu *'Illat* (motif atas penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba Allah. sebagaimana al-Syathibi menyatakan¹¹:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدًا لِشَارِعٍ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا أَوْ لِدُنْيَا مَعًا

Artinya: “*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan Akhirat*”.

¹¹ Ramdan Fawzi, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung*, Makalah disampaikan pada kegiatan Seminar Intern Fakultas Syariah Unisba, Desember Tahun 2014

Penggunaan istilah *Maqashid Syariah* telah dimulai sejak masa Al-Juwaini yang dikenal dengan sebutan Imam Haramain (w. 478), lalu dilanjutkan oleh Imam al-Ghazali (w.505), kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, yang beliau namakan sebagai kitab *al-Maqashid*. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan, al-Syatibi, selanjutnya membagi Maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqashid dharuriyyat* (primer), *Maqashid hajjiyat* (sekunder), dan *Maqashid tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyat* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, misalnya adalah rukun Islam.

Hajjiyat maksudnya adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniyyat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa maksud dari kemaslahatan tersebut adalah manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriyyat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *hajjiyyat* (sekunder), dan untuk kebajikan atau *Tahsiniyyat* atau *kamaliyyat* (tersier).

Dharuriyat atau primer tersebut secara lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzhan-nasl*); (5) menjaga harta (*hifzh al-mal*). Sejalan dengan hal itu, Djakfar juga menegaskan atas hal yang

sama, bahwa tujuan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*dien*), kemanusiaan (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*maal*)¹².

Adapun inti dari *maqâshid syari'ah* itu tidak lain adalah, sesungguhnya Allah Swt tidak mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk tujuan yang sifatnya menyeluruh. Tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan dan meraih manfaat (*maslahat*) bagi umat manusia sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan (*mafsadat*) serta membebaskan dunia dari berbagai kejahatan dan dosa. Kemaslahatan yang dimaksud adalah menyangkut kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia dalam segala aspek kehidupannya.

Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba-hamba-Nya, baik di dunia maupun akhirat. Karena itu, seluruh hukum itu akan selalu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah. Jika hukum keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan sebagai Hukum Islam. Karena itu semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).


Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama telah merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi.

¹² Muhammad Djakfar, 2015, *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit Di Rumah Bisnis Dalam Era Globalisasi*, UIN Maliki, hal.27

Semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (*Maqashid al-Syari'ah* atau *Maqashid al-Khamsah*) yakni memelihara Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta benda.

Maqashid al-syari'ah bahwa pembahasan atas hal itu secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Beliau secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklif* (pembebanan) hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. Syarat-syarat maqashid al-syari'ah, menurut beliau bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi syarat berikut, yaitu harus bersifat tetap, maksud makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti, atau diduga kuat mendekati kepastian.

Sejalan dengan hal di atas, maqosid al-syariah yang pada dasarnya merupakan salah satu cara intelektualistik dan metodologik yang paling penting untuk melakukan reformasi hukum. Tujuan utama maqasid adalah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia yakni mendatangkan manfaat (*maslahah*) dan atau mencegah mafsadat. Seperti kita ketahui bersama, dalam pandangan Ulama klasik, Maqosid Al-Syariah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) gradasi jenjang prioritas makna, yakni *Daruriyyat* (keniscayaan/primer), *Hajiyyat* (kebutuhan/sekunder), dan *Tahsiniyyat* (kemewahan/tersier).



Gambar 4

Gradasi Hirarki Daruriyyat, Hajjiyyat dan Tahsiniyyah

Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H) mengelaborasi klasifikasi maqosid dengan memasukkannya ke dalam kategori *masalah mursalah* (*al-masalih al-mursalah*). Artinya kemaslahatan yang tidak disebut langsung dalam *nash* (teks suci). Kemaslahatan adalah apa yang memenuhi tujuan sang Pencipta Syariah, yakni Allah Swt, dengan kata lain, kemaslahatan dan maqosid dalam kaidah ushul fiqh adalah suatu maksud akan menjadi tidak sah, kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindarkan kemudharatan.

Selanjutnya, dalam dimensi *daruriyyat* atau yang primer tersebut, para ulama membagi menjadi lima, yakni *Hifdhud din* (pelestraian agama), *hifdhun nafs* (pelestarian nyawa), *hifdhul maal* (pelestrarian harta), *hifdhul aql* (pelestarian akal), *hifdhun nasl* (pelesterian keturunan). Sebagian menambahkan satu lagi, yakni yang keenam adalah *hifdhul 'ird* (pelestarian kehormatan). Melestarikan kelima atau keenam *daruriyyat* tersebut adalah suatu keharusan agar kehidupan berlangsung dan berkembang secara berkesejahteraan dan bahagia.

Gradasi pilihan kedua, *hajiyyat* (kebutuhan - sekunder) dan pilihan yang ketiga adalah *tahsiniyyat* (kemewahan - tersier). Al-Maqasid klasik tersebut, pada dasarnya dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran madzab hukum Islam, dan bukan dari teks suci (al-qur'an dan al-hadist). Tabel 1 yang tersajikan pada berikut ini, menunjukkan kepada kita bahwa teori *Al-Maslahah Mursalah* telah dikembangkan sedemikian rupa oleh para ulama klasik sebagai sebuah metoda yang meliputi 'apa yang tidak disebutkan dalam teks-teks suci'. Teori yang dikembangkan tersebut telah mengisi kekosongan pada metoda-metoda harfiah dan, akhirnya melahirkan teori maqasid dalam disiplin ilmu dan praktik hukum islami dan menjadi khasanah keilmuan Islam yang penting pada masa berikutnya hingga kini dan masa yang akan datang.

Tabel 1
Imam-imam al-Maqasid antara abad ke-5 s/d 8 Hijriyah¹³
Karya dan Kontribusi

Imam	Karya & Kontribusi
<i>Abu al-Ma'ali al-Juwayni</i> (w. 478 H / 1085 M)	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>al-Burhan fi Usul al-Fiqh</i> - <i>Qiyas al-Umam</i> • Menggagas <i>al-Muqashid</i> sebagai 'Kebutuhan Publik'
<i>Abu Hamid al-Ghazali</i> (w. 505 H / 1111 M)	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis: <i>al-Mustasfa</i> • Mengemukakan <i>al-Maqasid</i> sebagai 'Keniscayaan yang Berjenjang'
<i>al-'Izz ibn 'Abd al-Salami</i> (w. 660 H / 1209 M)	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Maqasid al-Salah</i> - <i>Maqasid al-Sawm</i> - <i>Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam</i> • Kesalahan suatu aturan bergantung pada tujuannya dan hikmah dibaliknya
<i>Syihab al-Din al-Qarafi</i> (w. 684 H / 1285 M)	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis: <i>al-Furuq</i> • Mencetuskan Klasifikasi Perbuatan Nabi SAW berdasarkan maksud Nabi
<i>Syamsuddin ibn al-Qayyim</i> (w. 748 H / 1347 M)	<ul style="list-style-type: none"> • Kritik mendasar terhadap <i>al-hiyal</i> • Mengungkapkan hakikat Syariat sebagai bangunan yang diletakkan atas dasar kemaslahatan di dunia dan di akhirat
<i>Abu Ishaq al-Syatibi</i> (w. 790 H / 1388 M)	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis: <i>al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah</i> • Melakukan 3 transformasi penting terhadap konsep <i>al-Maqasid</i>: <ul style="list-style-type: none"> - dari sekedar 'masalahat-maslahat lepas' ke 'asas-asas hukum' - dari 'hikmah di balik aturan' kepada 'dasar aturan' - dari 'ketidaktentuan' menuju 'keyakinan'

Sumber: Yasser Auda *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Penerjemah Ali Abdelmon'im, 2013, hal, 41-42

Untuk menyempurnakan kekurangan pada teori Al-Maqasid klasik, para ulama kontemporer telah menginduksi konsep-konsep dan klasifikasi-klasifikasi al-Maqasid yang baru. Pembaharuan tersebut adalah *Pertama*, mempertimbangkan

¹³ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Penerjemah Ali Abdelmon'im, 2013, hal, 41-42

jangkauan al-Maqasid menjadi 3 (tiga) golongan, yakni (a). Al-Maqasid Umum (seperti keadilan, universalitas dan kemudahan).

(b). Al-Maqasid spesifik (seperti orientasi kesejahteraan anak pada hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, mencegah monopoli pada bab muamalat) dan (c). Al-Maqasid parsial (apa yang dimaksud ilahi dibalik teks suci). *Kedua*, memperbaiki orientasi individualistik dengan memperluas jangkauan yang lebih luas, seperti masyarakat, bangsa bahkan ummat manusia secara umum (seperti harga diri dan hak asasi manusia). *Ketiga*, mengemukakan universalitas baru, yang dideduksi langsung dari teks suci, bukan dalam literatur warisan madzab fiqih Islami.

Tabel 2.
Ulama al-Maqasid Kontemporer¹⁴

Nama Ulama	Kontribusinya
<i>Rasyid Ridho</i> (w.1354 H / 1935 M)	Menyarankan bahwa tujuan-tujuan pokok Syariat (menurut Quran) adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Reformasi pilar-pilar keimanan, • Menyosialisasi Islam sebagai agama fitrah alami, • Menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah, dan logika yang sehat, • Kebebasan, • Independensi, • Reformasi sosial, politik dan ekonomi, • Hak-hak perempuan
<i>Al-Tahir ibn 'Asyur</i> (w.1325 H / 1907 M)	Mengemukakan bahwa tujuan pokok universal hukum Islami adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Ketertiban, • Kesetaraan, • Kebebasan, • Kemudahan, • Pelestarian fitrah manusia

¹⁴ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Penerjemah Ali Abdel Mon'im, 2013, hal, 21

<i>Muhammad al-Gazali</i> (w.1416 /1996 M)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkritik kecenderungan penafsiran harfiah, • Berpendapat reformis dalam bidang HAM dan hak-hak perempuan
<i>Yusuf al-Qaradawi</i> (1345 H /1926 M - ...)	Menyarankan bahwa pokok Syariat (menurut Quran): <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian akidah da harga diri, • Penyembahan Allah SWT, • Penjernihan jiwa, • Perbaikan akhlak, • Pembangunan keluarga, • Memperlakukan perempuan dengan adil, • Pembangunan bangsa Muslim kuat, • Kerjasama antarumat manusia
<i>Taha Jabir al-Alwani</i> (1354 H /1935 M - ...)	Mengusulkan bahwa tujuan pokok Syariat (menurut Quran) adalah untuk: <ul style="list-style-type: none"> • <i>al-Tawhid</i>, • <i>al-Tazkiyah</i>, • <i>al-'Imran</i>

Sumber: Jasser Auda, *Al-Maqosid Untuk Pemula*, Penerjemah Ali Abdel Mon'im, 2013, hal, 21

Gagasan Ulama kontemporer itu tentu dimaksudkan untuk dan dalam rangka mengurai dan menyelesaikan problem historisitas doktrin-doktrin fiqih lama. Artinya, mereka melakukan deduksi tujuan pokok syariah dan memberikan kesempatan bagi representasi nilai dan prinsip tertinggi yang terkandung dalam teks suci, dimana hukum kekinian itu harus tunduk kepada nilai dan prinsip teks suci, dan bukan semata-mata kepada pendapat dan penafsiran yang diwarisi para ulama terdahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Nilai Ilmiah Suatu Penelitian

Nilai ilmiah suatu penelitian sangat tergantung pada cara (metode) mencari kebenaran ilmiah (*searching for the truth*) atau epistemologi yang digunakan dalam melakukan pendekatan (*approach*) terhadap masalah yang akan ditelitinya¹⁵. Manakala pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka akan berakibat pada turunnya kualitas penelitian¹⁶, dan pada ujungnya bisa jadi, kebenaran ilmiah yang diperoleh dapat diragukan. Demikian juga, penggunaan pendekatan penelitian yang berbeda akan menghasilkan simpulan yang berbeda pula¹⁷ (*difference approach for difference purposes*).

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Juridis-normatif-empirik-kualitatif. Proses berpikir yang digunakan adalah model *juricsh* (ahli hukum) yang selalu menggunakan logika deduktif, yakni berangkat pada norma hukum sebagai premis mayor dan melihat “duduk perkara” sebagai premis minor. Dengan demikian, dalam penelitian hukum normatif akan

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hal. 299

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), halaman 34.

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hal. 299

meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah, mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) ¹⁸. Dengan demikian, penelitian normatif memberikan justifikasi preskriptif terhadap suatu peristiwa hukum, di mana dalam penelitian yang bersifat Juridik-normatif-empirik-kualitatif ini mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan-aturan hukum yang dikombinasikan dengan peristiwa hukum empirik.

Selanjutnya, terdapat maxxim *there are no single technique that is magically "right" for all problem*. Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum Juridis-normatif-empirik-kualitatif, yakni suatu peristiwa hukum yang telah diputus pengadilan akan dikaji secara mendalam, dikaitkan dengan norma yang ada lalu dikaitkan dengan maqoshid al-syariah dan kemudian disimpulkan.

3.3. Pendekatan Kasus (Empirik)

Penelitian ini akan juga menggunakan pendekatan kasus-kasus empirik, yakni perkara-perkara yang telah menjadi bagian dari putusan pengadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan secara keseluruhan dari kajian dan analisis. Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian empirik hukum bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus kasus yang telah

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar), 2010, halaman 33-34

diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara perkara yang menjadi fokus penelitian.

3.4. Teknik Penelitian Data dan Analisis

a. Sumber Bahan-bahan Penelitian

Untuk memperoleh data dan bahan penelitian, peneliti memakai metode dokumentasi, yakni mengumpulkan serta memilah-milah dan memilih-milih data dari bahan dan sumber penelitian, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer merupakan buku-buku hukum, aturan-aturan yang berkait langsung dengan akuntansi kerugian keuangan negara, serta jurnal-jurnal yang terkait. Sumber sekunder adalah tulisan-tulisan lain yang membahas atau mengkaji akuntansi perhitungan kerugian keuangan negara, serta karya-karya tulis serta jurnal-jurnal yang berkaitan dan mempersoalkan tema pokok permasalahan penelitian, seperti hasil audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara.

b. Teknik pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat empirik. Karena teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan mencari kasus-kasus putusan pengadilan yang berkait tindak pidana korupsi, kajian akan lebih difokuskan terutama dan pada perhitungan kerugian keuangan negara, dengan kata lain peneliti akan menelusuri bahan-bahan putusan hukum hakim yang koheren dan berelasi dengan objek pembahasan¹⁹.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 24.

3.5. Teknik Analisis Data

Setelah langkah pengumpulan data selesai, selanjutnya adalah melakukan analisis. Analisis diarahkan pada bagaimana mengungkap (*to explore*) dan menjelaskan (*to explain*) serta memahami (*to understand*) atas berbagai peristiwa penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh APH, khususnya pada implementasi atas sanksi uang pengganti, yang kemudian diinterkoneksi dengan maqashid syariah. Hal mana dilakukan karena penelitian ini bersifat deskriptif, juridis-empirik-kualitatif.



Gambar 5
Alur Langkah-langkah Penelitian

Penjelasan atas alur langkah-langkah yang ditampilkan pada gambar 5 sebelumnya adalah sebagai berikut:

Langkah Pertama, mencari, menemukan serta mengumpulkan bahan-bahan penelitian tentang perkara tindak pidana korupsi, untuk kemudian memilah dan memilih bahan yang relevan untuk menjadi kajian dalam penelitian ini. Di samping itu, sekaligus mencari informan-informan yang bersedia dan yang bersedia memberikan penjelasan mengenai berbagai hal, dimana informasi itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian ini

Langkah Kedua, melakukan analisis mendalam (indept analysis) mengenai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN). Analisis ini akan meliputi antara lain: Dasar penugasan, skope perhitungan, bahan-bahan yang digunakan, metode perhitungan yang dipakai, langkah-langkah yang ditempuh, sumber-sumber data, dan informasi penting lainnya atas LHPKKN serta simpulan besarnya angka perhitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu.

Langkah ketiga, melakukan analisis terhadap putusan Majelis hakim atas jumlah besaran sanksi uang pengganti dari kerugian keuangan negara yang masuk dan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan (Vonis) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Apakah putusan itu besarnya sama dengan kerugian negara itu yang telah dihitung dalam LHPKKN ataukah berbeda.

Langkah keempat, melakukan kajian atas besaran sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tipikor dielaborasi, diinterkoneksi dan disesuaikan dan dianalisis dengan maqoshid syariah.

Langkah kelima, membuat konklusi awal atas kajian ekstensi (perluasan) terhadap sanksi uang pengganti tindak pidana korupsi, kemudian didiskusikan dalam small group discussion untuk memantapkan atas hasil simpulan penelitian tersebut kepada ahli di bidangnya.

Langkah keenam, berbasis hasil dari small group discussion, penelitian kemudian membuat simpulan dan terakhir kemudian membuat saran-saran atas penerapan sanksi uang pengganti untuk dipertimbangkan dalam putusan-putusan majelis hakim Tipikor di masa mendatang.

BAB IV

PEMBAHASAN

“ Bacalah teks hukum dengan moral kehidupan, agar roh keadilan yang hidup di masyarakat dapat dihayati. Bacalah dinamika kehidupan dengan rujukan hukum, agar rasa keadilan hidup dan dapat dikur dengan pasti”

(Jimly Asshiddiqie)

4.1. Norma Formulasi dan Besaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana dijelaskan pada bab I dan II, syarat untuk dapat dihitungnya suatu kerugian keuangan negara terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah setelah terdapat atas eksistensi penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*). Karena kerugian keuangan negara hanyalah akibat terjadinya penyimpangan atas aturan hukum, yang akibat besaran kerugian dihitung secara akurat, cermat, nyata dan pasti jumlahnya oleh seseorang yang memiliki kompetensi (profesional).

Berikutnya adalah, dalam perkara korupsi dan keuangan negara pada ranah hukum Indonesia pada dasarnya berada dalam disiplin ilmu yang berbeda. Korupsi sebagai perbuatan pidana berada pada area doktrin hukum pidana, sedangkan kerugian negara – dalam hal pengelolaan dan tanggungjawabnya, berada pada doktrin hukum administrasi Negara, yang sudah pasti keduanya memiliki prinsip dan azas serta doktrin yang berbeda. Lalu keduanya terintegrasi dan terjalin berkelindan pada perkara tindak pidana korupsi: kerugian keuangan negara yang tertuang dalam UU 31/1999 juncto 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (UU PTPK). Artinya, dalam hal penyimpangan perbuatan si pelaku melanggar doktrin hukum pidana, sedangkan akibat dari perbuatan tersebut terjadi akibat, yakni kerugian keuangan negara.

Dalam bab IV ini, kasus empirik Tindak Pidana Korupsi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah perkara yang menyangkut pada PT. Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) Lumajang Jawa Timur, suatu perusahaan penambangan pasir besi, yang wilayahnya meliputi desa Badas, desa Bago, desa Selok Awar-awar, desa Selok Anyar, dalam Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Aparat Penegak Hukum (APH) memperkarakan LAM CHONG SAN, selaku Direktur Utama, Umur 76 Tahun (Lahir 01 Februari 1944), Kebangsaan WNA (Tiongkok), Alamat: 12 F/A King's Port Nort Point Hongkong.

Perkara Tipikor PT. IMMS Lumajang tersebut telah diputus oleh pengadilan tingkat Pertama (Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya), dan pada tingkat Kedua (Banding) pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, dan pada Mahkamah Agung (Kasasi) dengan demikian perkara telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van bewisde*). Rincian atas putusan-putusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 94/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Sby tertanggal 26 September 2016. Dengan putusan menyatakan terdakwa LAM CHONG SAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan primer. Menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Membayar uang pengganti sebesar **Rp.79.829.405.622,45** (*tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh dua rupiah empat puluh lima sen*) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 87/Pid-Sus-TPK/2016/PT.SBY tertanggal 21 Desember 2016. Dengan putusan menyatakan terdakwa LAM CHONG SAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan primer. Menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Membayar uang pengganti sebesar **Rp.79.829.405.622,45** (*tujuh*

puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh dua rupiah empat puluh lima sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1219 K/Pid/2017 tertanggal 29 Agustus 21017, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/terdakwa Lam Chong San dan dengan putusan sebagai berikut:

- 1) menyatakan terdakwa Lam Chong San terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai dalam dakwaan primair.
- 2) Penjara 12 (dua belas) tahun, denda Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah),
- 3) Menghukum terdakwa untuk membayar membayar uang pengganti sebesar **Rp.79.829.405.622,45** (*tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh dua rupiah empat*

puluh lima sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan demikian, perkara tersebut dalam perspektif hukum dinyatakan sebagai telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), artinya tinggal satu langkah perlawanan hukum lagi yakni Peninjauan Kembali (PK). Dengan demikian, semua alat bukti dan barang bukti, secara hukum telah mendukung perkara yang didakwakan kepada terdakwa LAM CHONG SAN, yakni semua alat bukti dan barang bukti telah terbukti dalam mendukung dakwaan atas perkara tersebut.

Namun bagi peneliti, perkara ini tindak korupsi ini, khususnya pada masalah uang pengganti masih memiliki persoalan yang belum memiliki rasa keadilan. Terdakwa diminta untuk membayar uang pengganti sebesar apa yang menjadi kerugian keuangan negara saja. Bilamana tidak dibayar, diganti dengan hukuman

penjara. Padahal dalam hal lain, pada kesalahan pembayaran pajak maupun cukai, bilamana terjadi kekurangan bayar, maka sanksi kesalahan tambahan berupa denda akan dikenakan pada kekurangan bayar tersebut.

Demikian juga, dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, termuat sanksi perpajakan yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan.

Kemudian pasal yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak. Pada pasal 9 ayat 2a dan 2b. Aturan dalam pasal 2a menyatakan bahwa, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Dalam pasal 2 huruf a dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Sementara, pada pasal 2 huruf b disebut, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Sebagai contoh, berdasarkan undang-undang, batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh adalah masing-masing pada tanggal 10 (PPh pada umumnya) dan

tanggal 15 (PPh Final 1%/pajak UMKM, PPh 25) pada bulan berikutnya. Jika wajib pajak baru membayar kewajibannya lewat dari tanggal-tanggal tersebut, maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.

Dalam hal yang lain, pada masalah uang pengganti tidak dibayar, ternyata terdapat perbedaan putusan pada masing-masing level, yakni diganti dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama (Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Surabaya), kemudian diganti dengan 5 (lima) tahun penjara pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dan diganti 8 (delapan) tahun penjara pada Putusan Kasasi di Mahkamah Agung.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Nomor UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 18 huruf (b) mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Norma atau aturan tentang sanksi pembayaran uang pengganti itu menurut peneliti aneh dan tidak berkeadilan. Karena dalam tindak pidana korupsi, sanksi besaran uang pengganti atas pencurian uang negara tidak diatur dendanya seperti pada sanksi pada pelanggaran kepabeanan atau pajak. Dalam hal tindak pidana korupsi, untuk sanksi pencurian uang negara hanya sekedar meminta uang pengganti yang besarnya sama persis dengan uang yang dikorupnya atau dicurinya. Padahal, tindakan pelanggaran si koruptor adalah mencuri uang negara, yang dilakukannya secara sengaja dan tentu di dalamnya disertai dengan niat jahat (*mens rea* dan *reus actus*), seharusnya sanksinya lebih dari pelanggaran dalam kepabeanan atau perpajakan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan” adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata ‘adil’ yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya artinya adalah bahwa kita wajib memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Menurut ensklopedi Indonesia kata adil berarti: Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang berlaku, dan tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.

4.2. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Berikut ini adalah Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Penambangan Pasir Besi oleh PT. Indo Modern Mining Sejahtera (PT.IMMS) di Kabupaten Lumajang Jawa Timur, dengan laporan audit Nomor: SR-1228/PW13/5/2015 tanggal 18 Desember 2015. Sebagian isi dari Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHKKN) tersebut menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian dan bukti-bukti yang diperiksa sebagaimana tercantum pada butir 5 dan butir 6 sebelumnya (tidak ditulis di sini), dan mendasarkan pada pendapat ahli keuangan negara, Sdr. Drs. Siswo. Sujanto, DEA besarnya kerugian keuangan negara adalah sebesar aset (hak) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut pernyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain, penghitungan kerugian kekayaan negara dilakukan dengan metode sebagai berikut :

- a. Menghitung nilai aset yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara dengan cara :
 - 1) Menghitung kuantitas pasir besi kondisi basah (WMT) yang ditambang/diekspor oleh PT IMMS berdasarkan laporan survey dan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak).
 - 2) Menentukan Harga Patokan Ekspor (HPE) dalam dolar Amerika sesuai kandungan pasir besi setiap metrik ton yang disurvei oleh PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan yang dikeluarkan secara periodik yang dikeluarkan sejak Januari 2013 s.d. Januari 2014.

- 3) Menghitung HPE dalam dolar Amerika sesuai kandungan besi setiap metode ton berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Ahli dari Batan khusus untuk jumlah penjualan ekspor yang tidak didukung dengan Laporan Survey Juli 2012 s.d. Januari 2014. Berdasarkan keterangan saksi Ahli, Prof. Dr. Muhayatun Santoso, MT, Peneliti di Pusat Sains dan Teknologi Terapan Badan Tenaga Atom Nasional (PSTNT Batan) Bandung yang diberikan kepada Penyidik dalam BAP penyidik tanggal 15 Juni 2015 ditunjukkan kepada yang bersangkutan tentang laporan pengujian oleh PSTNT, selanjutnya setelah ditunjukkan laporan tersebut menyatakan bahwa laporan pengujian tersebut diterbitkan oleh PSTNT Batan. Isi laporan tersebut mencakup jenis sampel, identitas sample tanggal permohonan, tanggal pengujian, metode uji yang digunakan serta konsentrasi berbagai unsur yang ada pada sample tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir sebelumnya. Adapun identitas sample adalah sample pasir besi yang diperoleh dari pemohon yaitu Perum Perhutani Divre Jawa Timur. Secara garis besar kandungan yang dominan pada sample tersebut adalah unsur besi dengan rentang bervariasi hingga maksimum mencapai 40 %. Selain itu terdapat beberapa kandungan untuk yang dominan mencapai radar persen diantaranya Titanium mencapai 2,2%,

Alumunium mencapai 11%, Kalsium mencapai 6%, Magnesium mencapai 4%, Kalium mencapai 5%, Mangan mencapai 0,3%, Vandium mencapai 0,37%, dan Natrium mencapai 1,4%. Berbagai unsur lain juga teridentifikasi seperti Krom, Kobalt, Zink, Arsen, Skandium, Hafnium, Thorium, dan Uranium dalam jumlah yang lebih sedikit.

4) Menghitung nilai kurs tengah setiap kali transaksi transaksi pembayaran bukan pajak produk tambang pasir besi oleh PT IMMS.

5) Menghitung nilai aset negara yang diambil oleh PT IMMS dengan mengalikan.

- Butir (1) dengan butir (2) dan butir (4)

- Butir (1) dengan butir (3) dan butir (4)

6) Menjumlahkan hasil perkalian butir 5) sebagai nilai set negara yang diambil oleh PT IMMS.

b. Menghitung kewajiban kepada negara yang telah dibayar oleh PT IMMS

1) Menghitung jumlah pembayaran Royalti /Iuran produksi yang dibayar oleh PT IMMS berdasarkan SSBP.

2) Menghitung jumlah pembayaran Bea Keluar oleh PT IMMS berdasarkan Surat Setoran Bea Keluar, Cukai, dan Pajak.

c. Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara butir 1) dikurangi butir 2).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan

Penambangan Pasir Besi oleh PT.Indo Modern Mining Sejahtera (PT.IMMS) di kabupaten Lumajang, Kerugian Keuangan Negara akibat adanya penyimpangan tersebut adalah sebesar **Rp.79.829.405.622,45** (*tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh dua rupiah empat puluh lima sen*) dengan perhitungannya sebagai berikut:

1) Nilai aset yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara:

-Penjualan pasir besi yang didukung dengan laporan survey

Rp.46.596.780.568,06

-Penjualan pasir besi yg tidak didukung dgn laporan survey

Rp.40.391.293.472,39

Sub Jumlah (1)

Rp.86.988.074.040,45

2) Kewajiban kepada negara yang telah dibayar oleh PT.IMMS:

- Iuran Produksi/Royalty

Rp.4.547.589.592,00

- Bea Keluar

Rp.2.611.078.826,00

Sub Jumlah (2)

Rp.7.158.668.418,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara 1) dikurang 2)

Rp.79.829.405.622,45

(Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Koma Empat Puluh Lima Sen)

Berbasis pedoman audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara yang disusun oleh BPKP, audit atas perhitungan kerugian keuangan negara tersebut telah sesuai dengan pedoman yang ada. Karena proses audit telah meliputi yaitu: Dasar penugasan, ruang lingkup penugasan, batasan tanggung jawab, prosedur penugasan, hambatan penugasan pengungkapan fakta dan proses kejadian, pendapat ahli, metoda penghitungan kerugian keuangan negara, dan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, secara prosedural, auditor BPKP telah menghitung dengan cermat, jelas dan lengkap.

4.3. Uang Pengganti Dalam Perspektif Maqoshid Syariah

A. Korupsi Dalam Hukum Islam

Didalam Hukum Islam, kasus korupsi tidak secara jelas di putuskan hukumnya, hal ini dikarenakan korupsi adalah kasus yang tidak terjadi pada masa dimana konsensus hukum Islam itu dilakukan, karena korupsi merupakan hasil konstruksi daripada situasi dan kondisi suatu masa. Sehingga dalam hal ini perlu kiranya peneliti memaparkan beberapa kasus pidana yang sudah mempunyai legitimasi hukum didalam Islam dan memiliki akar persamaan dengan kasus korupsi. Yaitu:

1. *Al-Ghulûl* (Penggelapan)

Secara bahasa salah satu makna *al-Ghulûl* adalah khianat.²⁰ Sedangkan secara istilah *al-Ghulûl* disinggung di dalam al-Qur'an menanggapi sebuah kasus

²⁰ Muhammad ibn abi Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râzî, *Mukhtâr al-Shihhâh*, (Bairut: Maktabah Libanon Nâsyizun 1995), hal. 488

tindakan penghianatan dalam harta rampasan perang, yaitu dengan menggelapkan atau mencuri sebelum dibagi, sehingga merugikan umat Islam yang lain.²¹ Istilah lain yang dikemukakan terkait *al-Ghulûl* adalah ‘mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya (kepemilikannya).²²

Terkait larangan *al-Ghulûl* ini Allah SWT berfirman:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ نُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (QS. Ali Imran:161).

Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda:

«لَا تَغُلُّوا؛ فَإِنَّ الْعُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ٢٣.

"Janganlah kalian melakukan ghulul, karena ghulul itu adalah api dan cacat bagi para pelakunya di dunia dan akhirat." (HR. Ahmad, al-Nasâi, dan dishahihkan oleh Ibn Hibbân)

Kedua dalil di atas memperlihatkan bahwasanya sanksi *al-Ghulûl* adalah sanksi sosial berupa dipermalukan dihadapan Allah pada hari kiamat dan ancaman neraka di akhirat. Hal yang sama juga dapat kita lihat dalam kisah tentang budak Rosulullah yang dikisahkan oleh Abu Dawud yang bernama Mid'am saat meninggal didoakan oleh para sahabat semoga masuk surga, Rosulullah seketika

²¹ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî 1977), juz 2, hal. 682

²² Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Shadiq Qunaibi,

²³ Abû al-Fadhl Ahmad ibn Alî ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al-'Asqalânî, *Bulugh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm* (Riyad: Dâr al-Falaq 1424), hal. 392

mencegah doa tersebut dan bersabda bahwa tempat Mid'am adalah di neraka karena dia telah menggelapkan mantel dan menyembunyikan di tasnya. Kisah ini juga ditulis Bukhori namun nama budak yang menggelapkan matel tersebut bukan Mid'am melainkan Karkirah atau Kirkirah.

Pengertian denotatifnya adalah: pengkhianatan atau penyelewengan namun dalam perkembangan kajian fikih (Islam) istilah ini didefinisikan setara dengan “korupsi”. Ibnu Katsir ketika menafsirkan Q.S Al-Imran, 3: 161, mendefinisikan *al-Ghul* dengan rumusan: “menyalahgunakan kewenangan dalam urusan public untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik “. Definisi ini juga disepakati oleh para ulama Indonesia MUI (1999), dalam fatwanya menetapkan bahwa *al-Ghulul* identic dengan korupsi yang dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan haram. Termasuk didalam tindak pidana korupsi, di samping *al-Ghulul*, adalah tindakan menerima suap.²⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. رواه البخاري.^{٢٥}

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata bahwa ada atas keluarga dan barang bawaan Rasulullah SAW seorang laki-laki yang namanya Karkirah atau Kirkirah. Lalu dia mati, kemudian Nabi bersabda: dia di neraka (jika tidak mendapat ampunan dari Allah). Kemudian sahabat memeriksanya, dan ternyata dia menggelapkan pakaian. (HR. Bukhori)

²⁴ Muhsin Hariyanto, *Korupsi Dalam Perspektif Islam*, (FH-UMY: 2004), hal: 2-3

²⁵ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah*, (Riyad: Dar al-Salam 14190), juz 8, hal. 62

2. *Al-Khianah* (Khianat)

Ibn Mandhur menjelaskan bahwa Ibnu Sidah memberi arti khianat secara bahasa adalah *sikap tidak benarnya seseorang saat diberikan kepercayaan*.²⁶ Sedangkan al-Syaukani memberi pengertian '*Penghianat (Khôin)*' adalah *orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut*.²⁷ Dalam Islam khianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa, bahkan ia dianggap sebagai ciri dari orang munafik yang sangat dibenci Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ. رواه البخاري.²⁸

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. (HR. Al- Bukhari).

Karena itu, Allah SWT dalam Al-Qur'an mengingatkan orang mukmin supaya menghindari perbuatan khianah ini. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (QS. Al-Anfal: 27).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

²⁶ Muhammad ibn Makram ibn Ali Abu al-Fadhl Jamal al-din Ibnu Mandhur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Shadir 1414), jilid 13 hal.145

²⁷ Muhammad ibn Ali Al-Syaukani, *Nail al-Authâr*, (Mesir: Dar al-Hadis 1993), juz 7, hal. 158

²⁸ Muhammad ibn Isma'il ibn Abdillâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar Min Umûr Rasûlillâh Wasunani Waayyâmihi*, (Bairut: Dâr Ibn Katsîr 1987), juz 2, hal. 962

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan [menyuruh kamu] apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*" (QS. An-Nisa: 58).

Pada dasarnya khianat termasuk jarimah yang sangat merugikan, karena ia terlalu samar untuk ditemukan sehingga sulit diatasi. Baik khianat terhadap harta yang diamanahi, kekuasaan yang diamanahi atau amanah lain yang bisa diselewengkan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Namun demikian, ia tidak termasuk ke dalam jarimah yang telah ditentukan sanksinya berupa qisos dan hudud. Pada dalil jarimah khianat sanksi tidak disebutkan secara jelas dan konkrit oleh karena itu ia termasuk ke dalam jarimah ta'zir yang metode pelaksanaannya di serahkan kepada hakim sesuai dengan tingkat dampak penghianatan tersebut.

3. *Al-Sariqoh* (Pencurian)

Di dalam buku-buku fiqih klasik *al-Sariqoh* didefinisikan dengan: "mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya."²⁹ Definisi ini hanya mencakup *al-sariqoh al-sughrâ* dalam istilah Abdul Qadir Audah. Di dalam *al-Tasyri' al-jinâi*, dia memperluas penggunaan *al-sariqoh* kepada seluruh tindakan mengambil barang orang lain tanpa ada kerelaan dari pemiliknya.

Abdul Qadir Audah membagi *Al-Sariqoh* menjadi dua macam, yaitu: pencurian yang hukumnya adalah had dan pencurian yang hukumannya adalah ta'zir. Pencurian yang hukumannya had ada dua, yaitu pencurian kecil (*al-sariqoh al-sughrâ*) dan pencurian besar (*al-sariqoh al-kubrâ*). Pencurian kecil adalah proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa

²⁹ Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Bairut: Dâr Ibn Hazm 2005), hal. 285

seizinnya sehingga tidak menyebabkan tindak kekerasan. Sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan korban dan ia tidak mengizinkan hal itu terjadi dengan cara merebut dan mengalahkan pemilik barang, sehingga terdapat unsur kekerasan. Pencurian yang hukumannya ta'zir juga ada dua, yaitu: setiap pencurian yang sebenarnya memiliki unsur had namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik barang dan tidak dengan cara mengalahkan pemilik barang.³⁰

Hukuman atas pelaku pencurian dengan pengertiannya yang sempit adalah potong tangan, sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah : 38)

Dan sabda Rosulullah berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَضَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. رواه البخاري.³¹

“Dari Aisyah ra. bahwa kaum quraisy tersusahkan oleh urusan perempuan kabilah al-Makhzumiyah yang telah terbukti mencuri. Lalu mereka berkata: siapa yang akan menyampaikan kepada Rasulullah SAW? Mereka berkata: Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin zaid kekasih Rasulullah SAW. Lalu dia menyampaikan kepada Rasulullah, kemudia beliau berkata: apakah kamu akan memberi ampunan dalam had Allah?. Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, yang diantara isinya beliau berkata: sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mengalami kerusakan

³⁰ Abd al-Qâdir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jinâi Muqâranan bi al-Qanûn al-Wadh’i*, (Bairut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, tt), juz 2, hal. 514

³¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah*, (Riyad: Dar al-Salam 14190), juz 8, hal. 586

adalah karena tatkala orang mulia mencuri maka mereka biarkan, tapi ketika orang lemah yang mencuri maka mereka menghukumnya. Demi Allah, jika Fathimah putri Muhammad mencuri niscaya aku akan memotong tangannya.” (HR al-Bukhari)

Namun pencurian yang dikenai hudud berupa potong tangan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur yang menurut Audah mencakup empat macam, yaitu : 1) mengambil secara sembunyi-sembunyi, 2) barang yang diambil berupa harta, 3) harta yang diambil adalah milik orang lain tanpa syubhat, dan 4) ada unsur melawan hukum. Sedangkan Imam al-Nawawi mengemukakan unsur-unsur pencurian yang terkena had adalah sebanyak enam, yaitu : 1) barang yang dicuri telah mencapai batas minimal (nishab) yaitu $\frac{1}{4}$ dinar emas atau 3 dirham perak , 2) harta bukan milik pelaku, 3) harta yang dicuri merupakan benda-benda yang bernilai nominal dan berharga, 4) harta dimiliki korban secara sempurna, 5) tidak ada unsur syubhat kepemilikan dan 6) harta tersimpan dalam tempat yang biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan harta berharga.³² Jika pencurian tidak memenuhi unsur-unsur di atas, maka hukuman yang berlaku adalah hukuman ta'zir bukan had.

4. *Hirâbah* (Perampokan)

Secara bahasa *Hirâbah* adalah bentuk masdar dari *hâraba* yang berarti *qõtala* yang artinya memerangi. Adapun secara terminologis al-Syafii mendefinisikan sebagai berikut:

الْقَوْمُ يُعْرَضُونَ بِالسَّلَاحِ لِلْقَوْمِ حَتَّى يُعَصَّبُوهُمْ مَجَاهِرَةً فِي الصَّحَارِيِّ وَالطَّرِيقِ.

³² Abu Zakariya Muhy al-Din Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, (Bairut: al-Maktab al-Islami 1991), juz 10, hal. 110

“orang-orang yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada satu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di lapangan atau di jalan.”³³

Menurut Abdul Qodir Audah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa *Hirâbah* atau perampokan dapat dilakukan baik oleh kelompok maupun perorangan yang memiliki kemampuan melakukannya. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal pelaku disyaratkan memiliki dan menggunakan senjata atau sejenisnya. Sementara menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Addzohiriyah tidak diperlukan senjata melainkan cukup menggunakan kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik berpendapat cukup dengan tipu daya dan taktik sudah bisa masuk kategori *Hirâbah*.³⁴

Dalil tentang keharaman perampokan ini disebutkan di dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

‘*Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rosulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.* (QS. Al-Maidah: 33)

Dari dalil dan sanksi pelaku perampokan dapat disimpulkan bahwa secara tegas Al-Qur’an menyatakan tentang sanksi tindak pidana perampokan ini, yaitu :

- 1) dihukum mati jika perampokan tersebut sampai menghilangkan nyawa korban,
- 2) disalib dan potong tangan dan kaki jika perampokan itu sampai mengambil harta

³³ Abû Abd al-Lah Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi’i, *al-Umm*, (Bairut: Dâr al-Ma’rifah 1990), juz 6, hal. 164

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hal. 96

dan membunuh korban, 3) dipotong tangan dan kakinya secara bersilang jika mengambil harta tanpa membunuh dan 4) diasingkan jika pelaku sekedar menakut-nakuti tanpa mengambil harta dan membunuh. Berbeda dengan pencurian yang hukumannya berupa had potong tangan saja. Hal ini karena unsur-unsur antara perampokan dan pencurian berbeda. Jika perampokan mengambil barang orang lain secara terang-terangan dan bersifat kasar, pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa menyakiti korban.

Ulama berbeda pendapat mengenai syarat pelaku *Hirâbah* yang pantas dikenai had. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah pelaku *Hirâbah* adalah setiap orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung perbuatan tersebut. Sedangkan Syafiiyah berpendapat bahwa pelaku *Hirâbah* adalah yang terjun langsung dalam tindakan tersebut, sedangkan pelaku yang tidak langsung bukanlah pelaku *Hirâbah* yang pantas di hudud, melainkan dikenakan hukuman ta'zir.³⁵ Pelaku *Hirâbah* juga harus mukalaf dan harus laki-laki menurut Hanafiyah. Sementara menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, perempuan yang ikut dalam tindakan tersebut tetap dikenakan had sebagaimana laki-laki. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, pelaku hirabah juga disyaratkan membawa senjata. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafiiyah tidak disyaratkan membawa senjata

³⁶

Tentang kategori harta yang dirampok, ulama sepakat bahwa harta rampokan yang dapat dikenai had adalah sama dengan syarat harta yang dicuri,

³⁵ Sekolompok peneliti, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah 1427), juz 17, hal. 154

³⁶ Sekolompok peneliti, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*,... juz 17, hal. 154

yaitu : tersimpan, berharga, milik orang lain, tidak ada syubhat dan memenuhi nishab. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang nishab harta rampokan. Menurut Imam Malik, sebagian Syafi'iyah tidak disyaratkan nishab. Imam Ahmad berpendapat sebaliknya, dalam *Hirâbah* berlaku nishab dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan dan tidak memperhitungkan perolehan perorangan, jadi menurut pendapat ini meski pendapatan semua pelaku dari hasil rampokan tidak mencapai nishab dan secara keseluruhan mencapai nishab maka semua pelaku terkena had. Sedang Imam Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat, setiap pelaku memperoleh nishab dan bukan menurut pada perhitungan keseluruhan. Jadi menurut pendapat ini jika setiap pelaku tidak mencapai nishab maka tidak terkena had *Hirâbah*.³⁷

5. *al-Maksu*

Adalah perbuatan memungut cukai, yaitu mengambil apa yang bukan haknya dan memberikan kepada yang bukan haknya pula. Perbuatan ini diidentikan kepada pungutan liar yang biasanya terjadi ketika seseorang akan mengurus sesuatu yang kemudian dibebankan sejumlah bayaran oleh pelaku pemungut cukai dengan tanpa kerelaan dari orang yang dipungutnya tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahawa apabila pungutan tersebut tidak dipenuhi oleh korbanya, maka urusan orang tersebut akan dipersulit oleh pelaku pemungut cukai. Inilah yang kemudian disebut dengan *al-maksu*.³⁸

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ... Hal. 97

³⁸ Sumarwoto, *Status Hukum Bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam*, hal: 4

6. *Al-Risywah* (Penyuapan)

Secara bahasa *al-riisywah* bermakna pemberian bersyarat atau sesuatu yang diberikan untuk mendapat keuntungan. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa pendapat dalam mendefinisikan *al-riisywah*. Al-Zarkasyi mendefinisikan, *riisywah* adalah menerima harta untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.³⁹ Semisal seorang hakim menerima suap untuk meloloskan hukuman orang yang bersalah atau menghukum orang yang tidak bersalah.

Dr. Yusuf Qardhawi mendefinisikan gratifikasi atau *al-riisywah* adalah “Suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan, atau untuk memberikan peluang kepadanya (misalnya seperti lelang/tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya.⁴⁰ Menurut al-Bahuti, *al-riisywah* juga bisa dipakai untuk pemberian seseorang kepada pihak yang akan berbuat dzolim kepadanya dengan maksud mencegah perbuatan dzolim tersebut, atau dengan maksud agar seseorang dapat melaksanakan kewajibannya.⁴¹

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyuapan adalah pemberian kepada orang yang dianggap mampu mengantarkan si pemberi kepada tujuan tertentu, baik tujuan tersebut benar atau salah. Para ulama’ sepakat bahwa hukum suap adalah haram. Cukup banyak hadis-hadis yang menunjukkan

³⁹ Badr al-Din ibn Muhammad Bahadir al-Zarkâsyi, *al-Mantsûr fi al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Kuwait : Wizaroh al-Auqâf al-Kuwaitiyah tt) juz. 3, hal.140.

⁴⁰ Yusuf al-Qordhowi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu 1993) terj. Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy. Hal 123.

⁴¹ Mansur ibn Yunus Al-bahuti, *Kasyaf al-Qanna' 'An Matn al-Iqnâ'* (Saudi: Wizarah al-Adl 2000), juz 15, hal. 51

keharaman suap, antara lain disebutkan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani sebagai berikut:⁴²

Hadis Abu Hurairah

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

“Dari Abu Hurairah, di berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “laknat Allah atas orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi)

Hadis Abdullah ibn Umar

(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Dari Abdullah bin Umar, di berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “laknat Allah atas orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum.” (HR, Imam yang lima kecuali al-Nasai, dan disahihkan oleh al-Tirmidzi)

Hadis Tsauban

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا» (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Dari Tsauban, dia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima suap dan orang yang menjadi mediator keduanya.”(HR. Ahmad)

Jelas hadis di atas menunjukkan keberadaan pihak yang menyuap dan disuap menjadi rukun keharaman *risywah* yang jika salah satunya tidak ada maka *risywah* dianggap tidak ada. Salah satu unsur *risywah* adalah adanya barang yang dijadikan alat suap. Adapun Barang suapan dapat berupa apa saja, barang ataupun

⁴² Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (al-Riyad: Dar al-Falaq 1424), hal. 248

jasa, yang penting penerima suap melanggar kewajibannya karena transaksi suap menyuap tersebut.

Dari beberapa jenis pidana diatas secara umum mempunyai kesamaan dengan kasus korupsi, namun setelah di elaborasi secara cermat oleh peneliti, ada tiga kasus pidana yang mempunyai persamaan-persamaan yang identik dengan apa yang terkait dengan korupsi, diantaranya adalah:

- a. *Al-Ghulul* (penggelapan) sebagaimana yang terdapat dalam unsur korupsi pada pasal 8 dan pasal 10 Undang-undang no 31 tahun 1999. *Al-Ghulul* dan korupsi memiliki unsur yang sama yaitu penggelapan harta tanpa diketahui pemiliknya demi keuntungan pribadi.
- b. *Khianah* terhadap amanah sebagaimana yang disebut pada pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001 terdapat unsur ‘menyalahgunakan kewenangan, kedudukan, tugas, jabatan demi keuntungan pribadi atau orang lain atau korporasi’ yang artinya tindakan tersebut merupakan sebuah penghianatan terhadap negara dan yang memberi tugas dan kepercayaan kepadanya.
- c. *Risywah* (penyuapan), unsur penyuapan adalah yang paling banyak disebut di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999. *Risywah* memiliki unsur yang sama persis dengan unsur korupsi yaitu menerima pemberian seseorang untuk meloloskan tujuan pemberi.

Berdasarkan analisa peneliti di atas. Tindak pidana korupsi bukanlah bagian dari *hudud* maupun *qishas* tetapi termasuk dalam ranah *jarimah ta'zir*, yaitu hukuman yang memang secara nash Tuhan tidak memberikan kejelasan hukum

yang pasti dan hal ini diserahkan secara penuh kepada pihak pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas norma dan keadilan suatu masyarakat. Dengan selalu berpegang terhadap kemaslahatan bersama dengan tetap menjaga lima dasar kemaslahatan manusia, penegertian tentang ta'zir ini senada dengan definisi yang di lontarkan oleh Abu Zahra,⁴³ Abdul Qodir Audah dan Wahbah Zuhaili.⁴⁴

Hukuman ta'zir berbeda dengan hukuman hudud yang secara lugas telah di jelaskan didalam nas Alqur'an maupun hadis, dalam hal ini Abdul Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishos, yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau tidak shubhat seperti pencurian yang tidak mencapai nishab
2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syar'i tetapi hukumanya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran timbangan.
3. Jarimah ta'zir yang baik jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh syara'. jarimah ta'zir ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri/pemerintah.⁴⁵

Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Nurul Irfan membagi jarimah ta'zir menjadi dua, demikian juga oleh Muhammad Abu Zahra⁴⁶. yaitu:

⁴³ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah*, (di terbitkan oleh:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), hlm. 151

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyjakarta: Teras, 2009), hlm. 177

⁴⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 188

⁴⁶ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah*, hlm. 153-154

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah

Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan di bumi, penimbunan bahan-bahan pokok dan penyelundupan.

2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang-orang tertentu, bukan orang banyak. Misalkan pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan pemukulan.⁴⁷

Sedangkan Abdul Aziz Amir yang dikutip oleh Makhrus Munajat membagi jarimah ta'zir secara terperinci, diantaranya adalah:

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan
2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan
3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
4. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum⁴⁸

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama diatas dapat diketahui bahwa hukum ta'zir memiliki lebih dari satu macam/bentuk, sehingga kasus yang belum dibahas secara terperinci didalam nash Alqur'an maupun hadis tidak hanya korupsi saja tetapi sangat beragam. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa kasus tindak

⁴⁷ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 94

⁴⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 188

pidana korupsi selaras dengan poin ke-3 pendapat yang disampaikan oleh Abdul Qodir Awdah, poin pertama pendapat Wahbah Zuhaili dan poin ke-3 dan 6 oleh Abdul Aziz Amir.

Jarimah ta'zir sebagaimana yang telah diketahui bersama adalah sebuah payung hukum untuk beberapa kasus yang tidak di jelaskan di dalam nash-nash agama, maka sanksi yang diberikan sangat beragam. Adapun macam-macam sanksi jarimah ta'zir diantaranya adalah

1. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan berupa hukuman mati dan hukuman cambuk.
2. Sanksi ta'zir yang berkaitan kemerdekaan seseorang berupa hukuman penjara dan hukuman pengasingan
3. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta dengan menghancurkan harta pelaku (*Al-iltaf*), mengubahnya (*Al-taghyir*), memilikinya (*Al-tamlik*),
4. Sanksi ta'zir dalam bentuk lain berupa peringatan keras, dihadirkan dihadapan persidangan, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.⁴⁹

Dari beberapa macam hukuman ta'zir diatas dapat disimpulkan betapa beragamnya sanksi jarimah ta'zir, dari yang ringan seperti pemecatan hingga yang terberat seperti hukuman mati. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi termasuk ke dalam ranah jarimah ta'zir agar dapat disesuaikan dengan besar atau kecilnya harta yang dikorupsi dan seberapa banyak kerugian Negara. Jikalau korupsi dimasukkan

⁴⁹ Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, hlm. 95-110

dalam jarimah hudud justru akan mempersempit cangkupan sanksi yang diberlakukan yaitu maksimal hukuman tangan.⁵⁰

Sanksi kasus korupsi memang tidak sesuai apabila di masukkan dalam ranah jinayah hudud karena akan mempersempit hukuman bagi pelaku korupsi melihat banyak sedikit kerugian Negara dan besaran kasus yang telah dilakukan berbeda beda. Oleh sebab itu sangat tepat apabila jinayah ta'zir menjadi payung hukum untuk kasus ini karena fleksibelnya jinayah ta'zir dengan melihat kondisi dan waktu yang berbeda-beda dan besaran kasus korupsi yang terjadi, akan mampu mengakomodir tindak pidana korupsi dengan keputusan hukuman yang kontekstual.

Nurul Irfan dalam bukunya *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fiqih jinayah* memberikan kesimpulan terhadap sanksi tindak pidana korupsi berupa sanksi moral, sanksi sosial dan sanksi akhirat dengan merujuk kepada beberapa kasus yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang mirip dengan korupsi.⁵¹

Salah satu hadis yang terkait dengan ini adalah bahwa dalam sebuah hadis Rosulullah SAW bersabda kelak di hari kiamat seorang koruptor sama sekali tidak bisa mengelak dan menyembunyikan aib yang pernah dilakukannya. Di samping itu perintah Nabi SAW untuk menshalati jenazah kepada para sahabat sedang beliau sendiri tidak berkan melaksanakannya sangat mengejutkan. Tidak biasanya beliau bersikap seperti itu, apalagi setelah beliau menjelaskan bahwa jenazah itu sebelum

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 110

⁵¹ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fiqih Jinayah*, hlm. 159-160

mati sempat mengkorupsi perhiasan semacam intan atau manik-manik yang nilainya tidak mencapai batas minimal pencurian, yaitu hanya dua dirham. Dalam hal tidak di shalatnya jenazah seorang pelaku korupsi ini di apresiasi dan di anjurkan oleh seorang ulama ahli hadis yaitu Imam al-Nawawi.⁵²

Dalam pidana korupsi, sanksi yang ditetapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hokum mati. Mengapa demikian, karena tidak adanya *nash qoth'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan ini. Dengan lain kata bahwa Allah tidak menjelaskan secara langsung hukuman bagi tindak pidana korupsi, sehingga sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta'zir* dimana seorang hakim diberi otoritas penuh untuk menentukan sanksi dengan efektif sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.⁵³

Ketika menengok sejarah islam masa lampau ada beberapa keputusan hokum yang di laksanakan oleh pemerintah Islam, seperti halnya Umar bin Abdul Aziz menetapkan sanksi koruptor adalah dengan dijilid dan ditahan dalam waktu yang sangat lama. Zaid bin Tsabit menetapkan sanksi koruptor dengan dikengkang (penjara) atau hukuman yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, sedangkan Qatadah menerapkan hukuman penjara kepada pelaku korupsi di masanya.⁵⁴

Melihat fenomena ini menunjukkan bahwa hukuman bagi terpidana korupsi didalam Islam tidak mempunyai satu bentuk hukuman saja, melainkan hukuman

⁵² *Ibid.*, hlm. 161

⁵³ Sumarwoto, *Status Hokum Bagi Koruptor Perspektif Hokum Islam*, hal: 5

⁵⁴ *Ibid.*,

yang di tetapkan tidak sama antara satu masa atau pemerintahan dengan yang lainnya. Sehingga ada poin dasar yang menjadi sebab disepakatinya hukuman tersebut, yaitu kadar hukuman yang bisa menimbulkan efek jera terhadap para pelaku korupsi, agar supaya tidak terulangi untuk kedua kalinya. dan hal ini sangat terpengaruh oleh lokalitas dan situasi pemerintahan dalam suatu Negara.

Oleh karena itu, status hukuman *ta'zir* yang disematkan pada kasus korupsi dimana pemerintah adalah pihak yang mempunyai otoritas penuh dalam memutuskan hukuman bagi koruptor, maka sangat diperlukan kebijakan pemerintah setempat untuk memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi, agar menimbulkan rasa takut bagi siapa saja yang berkeinginan untuk berlaku korupsi. Tentu dengan tidak menyembelih norma-norma kemanusiaan yang telah disepakati bersama.

B. Korupsi Perspektif Maqasid Syari'ah

Kasus korupsi telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya adalah bagian dari *jarimah ta'zir*, yang mempunyai arti bahwa pemerintah setempat adalah pihak yang memiliki hak penuh untuk memutuskan besaran hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Hal ini dikarenakan tidak adanya nash baik didalam Alqur'an maupun Hadis yang secara jelas dan gamblang membahas tentang kasus ini.

Korupsi, dalam hal ini Negara Indonesia, masih banyak sekali bahkan kian marak kasus ini terjadi. Seakan para pelaku korupsi tidak gentar dan takut apabila dikemudian hari mereka akan tertangkap oleh pihak yang berwajib. Hal ini

dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah hukuman yang belum bisa membuat jera bagi para pelaku korupsi.

Berdasarkan kenyataan ini, bahwa tindak pidana korupsi apabila dilihat dari kacamata hukum Islam dan tinjauan Ushul Fiqh telah menimbulkan keresahan dan merusak keseimbangan masyarakat. Dan segala ketimpangan yang ada dari perilaku ini baik dalam pribadi atau masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan moralitas manusia karena disana ditemukan ketidakjujuran, penghianatan, keegoisan dan lainnya.

Didalam hukum Islam secara global dapat dikatakan bahwa perilaku korupsi dengan segala dampak dan eksesnya dikategorikan sebagai perbuatan haram. Dari pengharaman ini bisa dilihat kembali berdasarkan kajian ushu fiqh mengenai pengharaman tersebut atau bahkan dimungkinkan adanya sanksi yang berat bagi pelakunya seiring perkembangan kasus korupsi semakin banyak, hingga merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat secara nyata dari kasus-kasus yang terjadi, tidak hanya dalam kepentingan ekonomi, tetapi politik dan lainnya yang berdampak pada tingkat kerusakan yang tinggi bagi kelangsungan hidup manusia. Jika ditelusuri lebih lanjut perilaku korupsi dewasa ini bisa dikategorikan pada persoalan yang krusial. Artinya tergolong dalam perbuatan yang membahayakan bagi kebutuhan kehidupan manusia, terkait kebutuhan *dharuri* atau primer.⁵⁵

⁵⁵Syamsul Bahri, *Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam*, (jurnal: Kanun Jurnal Ilmu Hukum), hal: 609-700

Melihat fenomena korupsi diatas telah menjadi hal yang mendesak bagi para pemangku hukum, dalam hal ini adalah pemerintah setempat untuk melaksanakan hukuman *Takzir* dengan menjatuhkan sanksi berat bahkan sangat berat kepada pelaku korupsi, agar pada nantinya menimbulkan efek jera bagi para koruptor dan memberikan rasa cemas dan takut kepada para pejabat pemerintahan yang mempunyai niat untuk melakukan tindakan korupsi.

Kebutuhan *dharuri* atau primer merupakan kebutuhan yang bersifat esensial dan harus dijaga. Bisa dikatakan satu tingkat kemaslahatan yang harus dipenuhi kewajibanya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abu Zahrah bahwa kebutuhan ini harus direalisasikan karena akan berbahaya atau menyebabkan *mafsadah* bila tidak dijalankan bagi manusia.⁵⁶ sebab kebutuhab *dharuri* ini mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵⁷

Penjagaan atas kebutuhan *dharuri* atau primer dalam maqashid syari'ah telah di legitimasi oleh para ulama'-ulama' klasik didalam menjelaskan perihal maqasyid syari'ah sebagai tujuan adanya hokum dan aturan Allah SWT. Diantara ulama' yang memberikan legitimasi tersebut adalah:

1. Imam Haramain al-Juwaini

Imam Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasyid syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum Islam sebelum ia memahami benar tujuan Allah menetapkan

⁵⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus) hal: 533

⁵⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal: 67-101

perintah dan larangannya. Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh maqasyid syari'ah dalam hubungannya dengan illat, asal dibedakan menjadi lima bagian yaitu: asal yang masuk kategori *dhoruriyat* (primer), *al-hajat al-ammah*, (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *dhoruriyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak masuk kedalam tiga kelompok tersebut.⁵⁸ Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi asal atau tujuan syariat menjadi tiga macam, yaitu *dhoruriyat*, *hajiyyat* dan *makramat*.

Banyak kalangan ushuliyin yang mengakui bahwa al-Juwaini adalah ulama yang pertama kali mendirikan bangunan teori Maqashid syariah yang pada akhirnya disederhakan menjadi tiga kategori, yaitu peringkat primer *dhoruriyat*, sekunder *hajiyyat* dan peringkat tersier *tahsiniyyat*.⁵⁹

2. Al- Ghazali

Bagi al-Ghozali yang memiliki konsen dalam maqoshid, maqoshid adalah sama halnya dengan masalah al-mursalah, artinya tujuan syariat tidak terlepas dari masalah yang diterima oleh syariat dan tidak bertentangan dengannya. Oleh karena itu masalah adalah maqoshid itu sendiri atau bagian dari maqoshid. Masalah disini memiliki tiga tingkatan sebagaimana pandangan banyak ulama, yaitu : *dloruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsîniyyat*. Meski dia adalah tokoh besar, menurut

⁵⁸ Amir Muallim, Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) hal: 52-53

⁵⁹ Musolli, *Maqashid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer*, (Probolinggo: jurnal At-Turas, Januari-Juni, 2018) Volume V, no. 1, hal: 65

al-Raisuni dia tetap dipengaruhi oleh gurunya, al-Juwainy dalam teori maqashidnya.⁶⁰

al-Ghazali menjelaskan maksud syariah dalam kaitanya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyat dalam qiyas. Sedangkan dalam pembahasan yang lain, ia membahasakan dalam tema istislah. Menurut al-Ghazali dalam hal ini wajib melaksanakan priotitas kebutuhan yaitu: pemeliharaan terhadap keimanan, jiwa, akal, keturunan, harta. Dimana kelima keebutuhan pokok diatas harus dilakukan secara berututan dari perihal keimanan sampai kebutuhan tentang harta.⁶¹

3. Izzuddin Ibn Abd al-Salam

Beliau adalah ulama dari kalangan syafiiyyah yang banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutny, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urut skala prioritas, yaitu: *dhoruriyat, hajiyyat dan taklimat* atau *tatimmat*⁶².

Lebih jauh lagi iya menjelaskan bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapatdikatakan bahwa Izzuddin telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqashid syari'ah.

⁶⁰ Muhammad Amrullah, *Histori Evolusi Teori Maqashid Syariah Sejak Abad 1 hijriah hingga 21 Masehi*, dalam Adhi Maftuhin, dkk. *Gerbong Pemikiran Islam II*, (Kairo: an-Nahdlah Press 2016), hlm. 14.

⁶¹ Amir Muallim, Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, hal: 53

⁶² Musolli, *Maqashid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer*, hal: 67

Sehingga pemenuhan dari ke tiga konsep tingkatan diatas adalah menjadi sebuah keharusan demi terpeliharanya syariat Allah SWT.⁶³

4. Abu Ishaq al-Syatibi

Imam al-Syatibi adalah ulama yang berasal dari madzhab Malikiyah, didalam kitabnya yang mashur berjudul *al-muwafaqat* sepertiga bab membahas tentang maqasyid syariah. al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk terwujudnya kemashlahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya hukum tersebut.⁶⁴

Seperti halnya ulama sebelumnya, al-Syatibi juga membagi urutan dan skala prioritas masalah menjadi tiga peringkat, yaitu: *dhoruriyat, hajiyyat dan tahsiniyah*. Yang dimaksud masalah menurutnya adalah seperti halnya konsep maqasid syariah Imam al-Ghazali yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶⁵ Sehingga menjadi sebuah keharusan memelihara kelimanya dengan menaunginya dengan syariat Allah maupun peraturan hukum lokalitas setempat yang dikenal dengan hukum *takzir*.

5. Jasser Auda

Auda memberi pemahaman luas tentang masalah melalui teori maqoshidnya. Auda menciptakan nuansa baru di dalam tubuh maqoshid. Dia dengan metode reformasi maqoshidnya, meletakkan masalah sebagai dalil yang perlu dijadikan pegangan ulama lain terkait hak-hak asasi manusia yang begitu kaku.

⁶³ Amir Muallim, Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, hal: 53

⁶⁴ *Ibid.*, hal: 54

⁶⁵ Musolli, *Maqashid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer*, hal:58

Perubahan paradigma maqoshid atau masalahah dari klasik ke kontemporer disebabkan, Auda berpikir teori maqoshid klasik kurang menyentuh masalah secara komprehensif dan hanya berkisar disekitar masalahah individual dan bentuk penjagaan, pemeliharaan, pelestarian. Sementara pengembangan maqoshid yang diajukan Auda adalah konsep *human development* sebagai target utama dari masalahah dan isu-isu *human rights*.⁶⁶

Secara ringkas peta pemikiran teori maqoshid atau masalahah Jasser Auda adalah sebagai berikut, pada tingkatan kebutuhan ada *doruriyat, hajiyyat dan tahsiniyyah*. Pada tingkatan jangkauan maqoshid ada *maqoshid al-ammah, maqoshid al-khosoh, maqoshid al-juz'iyah*. Pendekatan yang dipakai adalah *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi dimentionality* dan *purposefulness*. Dari semua rumusan teori di atas yang diinginkan Auda dalam maqoshid nya adalah terciptanya kemaslahatan penjagaan agama, akal, nasab, jiwa, harta, perkembangan sumber daya manusia serta hak-hak manusia dan masalahah umum yang lain.⁶⁷

Begitulah penjelasan dari beberapa ulama yang konsen terhadap maqasyid syariah terlebih pada pemeliharaan terhadap tingkatan *dhoruri* dimana dalam hal ini terkait dengan penjagaan atas harta manusia yang terlibat langsung dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Dari beberapa penjabaran tersebut telah sangat jelas menegaskan bahwa menjaga kedaulatan maqasyid syariah baik *dhoruriyyah, hajiyyah* maupun *tahsiniyyah* adalah sikap yang harus dilakukan, apalagi

⁶⁶ Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqosid Syariah Analilsis Pendekatan Sistem Jasser Audah*, ..., hlm. 220

⁶⁷ Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqosid Syariah Analilsis Pendekatan Sistem Jasser Audah*, ..., hlm. 239

terkait dengan prinsip *dhoruriyah* yang menjadi tolok ukur dimana maqasyid syariah tersebut bisa terlaksana dengan baik.

Terkait dengan sanksi atau hukuman bagi para pelaku korupsi sedikit banyak telah kita bahas sebelumnya, bahwa secara qoth'i Allah tidak memberikan informasi hukum secara eksplisit mengenai kasus korupsi ini baik didalam nas Alquran maupun Hadis. Maka dari itu kasus korupsi ini masuk didalam ranah hukum takzir dimana pemerintah setempat adalah pemegang otoritas utama didalam memutuskan hal ini, dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan terwujudnya lima pokok variabel didalam maqasyid syariah.

Dalam pada itu belum adalah besaran hukuman yang baku yang bisa diberlakukan di semua tempat, mengingat ruang dan waktu akan terus mengalami dinamika aktif, sehingga tidak mengherankan apabila kita melihat riwayat kasus korupsi ini didalam dunia islam memiliki berbagai macam bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada para koruptor. seperti halnya Umar bin Abdul Aziz menetapkan sanksi koruptor adalah dengan dijilid dan dan ditahan dalam waktu yang sangat lama. Zaid bin Tsabit menetapkan sanksi koruptor dengan dikengkang (penjara) atau hukuman yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, sedangkan Qatadah menerapkan hukuman penjara kepada pelaku korupsi di masanya.⁶⁸

Fenomena diatas menjadi dasar bahwa hukuman bagi para koruptor bersifat dinamis tergantung dengan situasi dan kondisi suatu negara atau pemerintahan. Diamana titik tolak pertimbangan yang di unggulkan adalah

⁶⁸ Sumarwoto, *Status Hukum Bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam*, hal: 5

timbulnya efek jera atas hukuman yang ditentukan, agar senantiasa terpelihara dari kejahatan luar biasa kasus ini.

Atas dasar dari hal itu maka adanya sanksi ekstensi uang pengganti yang di jatuhkan kepada para pelaku korupsi sebagai bagian dari hukuman kasus korupsi bisa menjadi alternatif sanksi hukum yang tepat, mengingat bahwa kasus korupsi ini semakin lama semakin menjamur di negeri ini, seperti tidak ada rasa takut dan khawatir yang melanda para diri koruptor, sehingga mudah saja ketika mereka keluar dari penjara mereka akan melakukan tindakan yang sama, bahkan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Hal ini menandakan bahwa hukum yang berjalan selama ini belum memberikan efek jera kepada para koruptor.

C. Ta'zir atau Sanksi Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah wujud pengamalan dalam rangka menegakkan syariat yang di tetapkan oleh Allah SWT kepada manusia. Dalam arti lain penetapan syariat baik secara keseluruhan maupun terperinci dengan didasarkan pada suatu *illat*, bertujuan untuk kemaslahatan manusia/hamba (*mashalih al-ibad*).⁶⁹

Menurut Imam al-Syatibi Tujuan-tujuan maqashid syariah dapat ditinjau dari dua bagian. *Pertama*, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariah. *Kedua*, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal Tuhan bermaksud menetapkan syariat agar supaya seorang hamba dapat memahami

⁶⁹ Ramdan Fawzi, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung*,


dan melaksanakannya. Yang agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.⁷⁰

al-Syatibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks maqashid syariah mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang *syari'i* adalah merealisasikan kemaslahatan makhluk (*tahqiq masalih al-khalqi*), bahwa kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara maqashid. Yusuf al-Qardawi dalam buku *Pedoman Bernegara Dalam Perspekti Islam* menambahkan bahwa Tuhan menurunkan syariat atau aturan hukum tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbu masalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Tuhan tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.⁷¹

Syariah Islam pada hakikatnya di tetapkan oleh Allah SWT. Bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap umat manusia. Maqashid syariah dalam hal ini adalah tujan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Adapun bentuk atau instrument dalam pewujudan kemaslahatan ini mayoritas para ulama' membagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan *dhoruriyat* (primer), *Hajiyat* (skunder) dan *Tahsiniyat* (tersier).

⁷⁰ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R, H. Hasni Noer *Konsep Hukum Islam Dalam Menentukan Hukum Islam*, (Universitas Islam Kalimantan: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Syariah), hlm. 53

⁷¹ *Ibid.*,



Gambar 6
Tujuan dan Instrument Maqashid Syariah

Kasus korupsi dalam penelitian ini secara tidak langsung berkaitan dengan penjagaan kebutuhan primer didalam maqashid syaria berubah penjagaan uang/harta (*hifdhul mal*), dimana seorang koruptor dalam kasus korupsi yang terjadi pada PT.Indo Modern Mining Sejahtera (PT.IMMS) di kabupaten Lumajang, telah merugikan uang Negara sebesar Rp.79.829.405.622,45 (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Koma Empat Puluh Lima Sen*).

Kasus ini membutuhkan payung hukum yang jelas dan bentuk sanksi yang tepat karena seperti diketahui bahwa korupsi dalam klasifikasi Abdur Qodir Audah adalah bagian daripada jarimah ta'zir yang baik jenis dan sanksinya belum

ditentukan oleh syara' sehingga sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri/pemerintah. Untuk itu peneliti memberikan wacana pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku korupsi dengan denda berupa uang kepada pemerintah setempat sebagai aparat penegak hukum agar nantinya bias menimbulkan efek jera.


Mengenai sanksi denda berupa uang dalam ruang lingkup jarimah ta'zir, hal ini telah di legitimasi oleh Ibnu Al-Qayyim, beliau membaginya menjadi dua. *Pertama* denda yang dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah seperti membunuh hewan sewaktu ihram, bersenggama pada siang di bulan ramadhan dan hukuman bagi wanita yang nusyuz kepada suaminya.

Kedua. Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringanya pelanggaran yang dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketetapan hududnya.⁷²

Selain denda harta dalam jarimah ta'zir adalah berupa penyitaan atau perampasan. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh fuqaha'. Jumhur ulama' memperbolehkan, namun jika harta pelaku kejahatan (selain harta hasil kejahatan) adalah diperoleh dengan cara yang halal, harta digunakan sesuai dengan fungsinya dan tidak mengganggu hak orang lain maka pemerintah tidak diperbolehkan melakukan perampasan atau penyitaan.⁷³

⁷² Muhammad Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, hlm. 109

⁷³ *Ibid.*, hlm. 110



Gambar 7
Legitimasi Pidana Denda Uang Kasus Korupsi

Kasus korupsi yang diangkat oleh peneliti adalah bentuk pidana yang berkaitan langsung dengan ranah penjagaan atas harta benda “*hifdzul mal*” didalam konsep maqashid syariah. Bentuk pidana ini adalah tindakan yang dapat merusak eksistensi harta karena pelaku korupsi secara tidak sah telah mengambil uang Negara sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan urusan pemerintah.

Terkait dengan penjagaan atas harta “*hifdzul mal*” imam al-Syatibi memberikan dua macam metode, yaitu dilihat dari segi keberadaan (*wujud*) dan dari segi ketiadaan (*al-‘adam*). Di tinjau dari segi keberadaan (*wujud*) al-Syatibi

menjelaskan tentang pertumbuhan harta berdasarkan syaria't yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara mengetahui jalan untuk memperoleh harta, mengingfakan dan mengembangkannya. Sedangkan dari segi ketiadaan (*al-'adam*) yaitu dengan mengharamkan pencurian, penipuan dan penyipuan. Dalam hal ini syari'at memberikan hukuman atau sanksi baik sanksi yang telah di tetapkan maupun yang tidak di tetapkan, sebagaimana yang di terangkan didalam Q.S al-Maidah ayat 38 tentang pencurian, dan menafikan sanksi yang belum ditetapkan bagi seorang hakim selama hal itu bisa mewujudkan kemaslahatan.⁷⁴

Didalam artikel yang di tulis oleh Muhammad Lafi tentang penjagaan atas harta, beliau juga mengutip pendapat dari Imam al-Syathibi. Bahwa dalam penjagaan harta *hifdzul mal* terdapat dua metode dalam menjaga eksistensi harta, yaitu dengan melihat segi *al-Wujud* yaitu menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun-rukun *hifdzul mal* dan menetapkan kaidah-kaidah nya. Dalam segi *al-'adam* dengan mencegah segala bentuk pelanggaran yang telah dan akan terjadi terhadap harta. Keduanya (*al-Wujud* dan *al-'adam*) adalah cara untuk menjaga eksistensi terhadap harta didalam syariat islam agar selalu terjaga.⁷⁵

Ada enam langkah menurut Muhammada Lafi terkait dengan penjagaan atas harta. Yaitu *pertama* haram menyia-nyiakan harta berupa berlebih-lebihan dan sikap mubadzir. *Kedua* mencegah harta dari orang-orang yang bodoh agar senantiasa terjaga dari kerusakan. *Ketiga* pengharaman atas pencurian dan

⁷⁴ <https://www.alukah.net/sharia/0/71903/#ixzz6BkeA3EEy> di unduh pada hari rabu, 22 januari 2020 pukul 16:49


⁷⁵ <http://almoslim.net/node/234913> di unduh pada hari Sabtu, 01 Februari 2020 pukul 09:42

memberikan sanksi bagi pelakunya. *Keempat* pengharaman atas perampokan dan pemberian sanksi kepada orang yang melakukannya. *Kelima* haram memakan harta manusia dengan cara yang *batil*. Dan *keenam* haram merusak harta orang lain dan memberikan sikap yang setimpal atas tindakan tersebut.

Terkait dengan status sanksi atau *ta'zir* dalam maqashid syariah sebagai sebuah tuntutan bagi orang-orang yang merusak terhadap eksistensi harta Yusuf Hamid al-Alim membagi menjadi dua, yaitu sanksi atau *ta'zir* yang telah ditetapkan oleh syariat dan yang tidak ditetapkan oleh syariat. Adapun jenis yang pertama sebagaimana sanksi yang ditetapkan atas kasus pencurian dan peperangan. Dan yang kedua adalah jenis sanksi yang ditetapkan atas kasus ghasab, perusakan secara sengaja dan perampokan. Hal itu semua telah di haramkan oleh Allah SWT sebagai bentuk penjagaan atas harta dari kedholiman dan penyalahgunaan.⁷⁶

Dari berbagai metode penjagaan atas harta yang di tetapkan oleh beberapa ulama', al-Syatibi dalam hal ini menempatkan *ta'zir* atau sanksi sebagai bagian dari ranah al-'adam, dalam wujud penjagaan atas harta dengan memberikan '*uqubat* atau hukuman-hukuman bagi para perusak atas eksistensi harta, seperti kejahatan pencurian, perampokan, suap dan lain-lain.

⁷⁶ Yusuf Hamid al-Alam, *al-Maqashid al-Ammah li al-Syariati al-Islamiyyah*, (Riyad: ad-Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islami, 1993) hlm. 548



Gambar 8
Penjagaan Harta Menurut Imam al-Syathibi

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Nomor UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 18 huruf (b) mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini sanksi pembayaran uang pengganti tindak korupsi dirasa kurang memiliki rasa keadilan karena hanya sekedar mengembalikan besaran uang yang telah di curi berbeda dengan pelanggaran dalam perpajakan, padahal korupsi adalah tindak kejahatan yang sengaja mencuri uang Negara.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Penambangan Pasir Besi oleh PT.Indo Modern Mining Sejahtera (PT.IMMS) di kabupaten Lumajang, Kerugian Keuangan Negara akibat adanya penyimpangan tersebut adalah sebesar **Rp.79.829.405.622,45** (*tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh dua rupiah empat puluh lima sen*). Adapun proses audit yang dilakukan oleh BPKP telah meliputi: Dasar penugasan, ruang lingkup penugasan, batasan tanggung jawab, prosedur penugasan, hambatan penugasan pengungkapan fakta dan proses kejadian, pendapat ahli, metoda penghitungan

kerugian keuangan negara, dan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dengan perhitungannya sebagai berikut:

1) Nilai aset yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara:

-Penjualan pasir besi yang didukung dengan laporan survey

Rp.46.596.780.568,06

-Penjualan pasir besi yg tidak didukung dgn laporan survey

Rp.40.391.293.472,39

Sub Jumlah (1)

Rp.86.988.074.040,45

2) Kewajiban kepada negara yang telah dibayar oleh PT.IMMS:

- Iuran Produksi/Royalty

Rp.4.547.589.592,00

- Bea Keluar

Rp.2.611.078.826,00

Sub Jumlah (2)

Rp.7.158.668.418,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara 1) dikurang 2)

Rp.79.829.405.622,45

3. Kasus korupsi kaitanya dengan hukum Islam, secara langsung tidak dijelaskan atau ditetapkan dalam nash Alqur'an maupun hadis, sehingga kasus ini tergolong dalam ranah hukum *ta'zir*, dimana pemerintah setempat memiliki hak penuh dalam menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi. Dari beberapa kasus hukum

didalam Islam, menurut peneliti ada tiga model hukum yang mempunyai kemiripan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) *Al-Ghulul* (penggelapan) sebagaimana yang terdapat dalam unsur korupsi pada pasal 8 dan pasal 10 Undang-undang no 31 tahun 1999 Juncto No. 20 Tahun 2001 *Al-Ghulul* dan korupsi memiliki unsur yang sama yaitu penggelapan harta tanpa diketahui pemiliknya demi keuntungan pribadi.
- 2) *Khianah* terhadap amanah sebagaimana yang disebut pada pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 No. 20 Tahun 2001 terdapat unsur ‘ menyalahgunakan kewenangan, kedudukan, tugas, dan jabatan
- 3) *Risywah* (penyuapan), unsur penyuapan adalah yang paling banyak disebut di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 No. 20 Tahun 2001. *Risywah* yaitu menerima pemberian seseorang untuk meloloskan tujuan pemberi.

Terkait dengan besaran denda untuk perluasan uang atau sanksi perspektif maqashid syari’ah, menurut Imam al-Syathibi adalah sarana untuk menjaga eksistensi harta dilihat dari sisi *al-‘adam*. Adapun hukuman bagi pelaku korupsi tidak ketentuan yang mengikat dalam hal ini. Selama tujuan daripada maqashid syari’ah tersebut bisa tercapai dan menimbulkan efek jera kepada koruptor, maka hukuman berat berupa perluasan sanksi uang kepada pelaku korupsi harus di realisasikan, demi menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan manusia sebagaimana yang telah di terangkan oleh Ibnu al-Qoyyim tentang hukuman jarimah ta’zir yang berbentuk denda atau penyitaan bagi pelaku kejahatan dalam hal ini adalah korupsi.

5.2 Kritik dan Saran

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini, peneliti masih merasa memiliki banyak kekurangan disetiap aspek, baik dari segi konten maupun teknik kepenulisan. maka dari itu peneliti mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari para pembaca. Agar peneliti lain mampu melengkapi dan memperbaiki penelitian ini untuk selanjutnya. Terima kasih.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakariya Muhy al-Din Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Raudhah al-Thâlibin Wa Umdah al-Muftin*, Beirut: al-Maktab al-Islami 1991.
- Achsin, M, *Visum Akuntansi Forensik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2010, tidak dipublikasikan
- Al-Alam, Yusuf Hamid, *al-Maqashid al-Ammah li al-Syariati al-Islamiyyah*, Riyad: ad-Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al- Islami, 1993.
- Al-‘Asqalânî, Abû al-Fadhl Ahmad ibn Al îbn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar *Bulugh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm*. Riyad: Dâr al-Falaq 1424.
- Al-Bahuti, Mansur ibn Yunus, *Kasyaf al-Qanna’ ‘An Matn al-Iqnâ’*, Saudi: Wizarah al-Adl 2000.
- Al-Bukhârî, Muhammad ibn Isma’il ibn Abdillah *al-Jâmi’ al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar Min Umûr Rasûlillah Wasunani Waayyâmihi*, Bairut: Dâr Ibn Katsîr 1987.
- Al-Syâfi’i, Abû Abd al-Lah Muhammad ibn Idrîs. *al-Umm*, Bairut: Dâr al-Ma’rifah 1990.
- Al-Qordhowi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Alih Bahasa Mu’ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu 1993.

Al-Râzî, Muhammad ibn abi Bakr ibn Abd al-Qâdir. *Mukhtâr al-Shihhâh*, Bairut: Maktabah Libanon Nâsyizun 1995.

Al-Zarkâsyi, Badr al-Din ibn Muhammad Bahadir *al-Mantsûr fi al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, Kuwait : Wizaroh al-Auqâf al-Kuwaitiyah tt.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Praktek.*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyrî' al-Jinâi Muqârinan Bi al-Qanûn al-Wadh'î*, Beirut: Dâr al-Kâtib al-'Arabî,

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah*, Diterjemahkan Rosidin dan Ali Abdul El-Mun'im, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Bahri, Syamsul. *Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam*, jurnal: Kanun Jurnal Ilmu Hukum,

Djakfar, Muhammad, *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit Di Rumah Bisnis Dalam Era Globalisasi*, UIN Maliki, Malang, 2015.

Efendi, Marwan, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010.

Endraswari, Mirah *Upaya Kejaksanaan Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Bali*. Universitas Udayana, Denpasar, 2016.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fasa, Muhammad Iqbal, *Reformasi Pemahaman Teori Maqoshid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah*, Jurnal *Studia Islamika*, vol.13, No.2 Desember 2016.

Fawzi, Ramdan, *Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung*, Unisba, Bandung, 2014.

Hernawati, Lussy, *Kebijakan Hukum dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi*, Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2014

Ibnu Mandhur, Muhammad ibn Makram ibn Ali Abu al-Fadhl Jamal al-din, *Lisan al-Arab*, Bairut: Dar Shadir 1414.

Ibn Qâsim, Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Bairut: Dâr Ibn Hazm 2005.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Penerbit Bayu Media Publishing, 2006.

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2016.

-----, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah*, (di terbitkan oleh:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), Tanpa tahun

Kuntowidjojo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: PT. Penerbit Mizan, 1996.

Maftuhin, Adhi dkk. *Gerbong Pemikiran Islam I*, Kairo: an-Nahdlah Press 2016.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.

Muallim, Amir, YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Muhsin Hariyanto, *Korupsi Dalam Perspektif Islam*, FH-UMY: 2004

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras), 2009

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Musolli, *Maqashid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer*, Probolinggo: jurnal At-Turas, Januari-Juni, 2018

Nasrullah, Galuh Mayangsari, Kartika R, H. Hasni Noer *Konsep Hukum Islam Dalam Menentukan Hukum Islam*, (Universitas Islam Kalimantan: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Syariah)

Pradopo, Timur, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013.

Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, *Studi tentang Langkah Hukum Yang Harus Ditempuh Dalam upaya Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti*, 2008.

Rahman, Indra Hafid, Agna Susila, dan Jhony Krisnan, *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Varia Justicia. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016.

Sekolompok peneliti, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah 1427.

Setiawan, Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sumarwoto, *Status Hukum Bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal*

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

Syamsuri, Menggagas Fikih Anti Korupsi Dalam *al-Daulah*, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 1 Nomor 2*, Oktober 2011; ISSN 2089-0109

<https://www.alukah.net/sharia/0/71903/#ixzz6BkeA3EEy> di unduh pada hari rabu,

22 januari 2020 pukul 16:49

<http://almoslim.net/node/234913> di unduh pada hari Sabtu, 01 Februari 2020

pukul 09:42

